

**PERAN TOKOH ADAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
HUTA TINGGI KAB. MANDAILING NATAL (Di Tinjau Dari
Fiqh Siyasah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

OLEH :

AHMAD RIDWAN RANGKUTI

NIM : 23.14.3.056



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1439


PERAN TOKOH ADAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA HUTA
TINGGI KAB. MANDAILING NATAL (Di Tinjau Dari Fiqh Syasah)

Oleh:

AHMAD RIDWAN RANGKUTI
NIM. 23.14.3.056


Menyetujui

PEMBIMBING I




Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA
NIP. 19791020 200901 1 010

PEMBIMBING II



Heri Firmansyah, MA
NIP. 1983129 200801 1 005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah




Irwansyah, S.HI, M.H.
NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "PERAN TOKOH ADAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA HUT TINGGI KAB. MANDAILING NATAL TAHUN 2018 (Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah)" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 9 Maret 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).


Medan, 9 Maret 2021
Panitia Ujian Sarjan S.1
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua,




Irwansyah, S.H.I, M.H.
NIP: 19801011 201411 1 002

Sekretaris




Syofiaty Lubis., MH
NIP: 197401 272 00901 2 002


Anggota,




Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A
NIP: 19791020 200901 1 010



Heri Firmansyah, MA
NIP: 1983129 200801 1 005



Dr. Sahmar Pulungan, M.Ag
NIP: 19591015 199703 2001



Putri Eka Ramadhani BB, SH., M.H
NIP: 198200720 200901 2 007

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP: 19760216200212 1 002

IKHTISAR

Peran Tokoh Adat dalam pemilihan kepala desa Hutatinggi pada tahun 2018 merupakan pemilihan kepala desa yang kedua belas, yang merupakan wujud dari demokrasi ditingkat desa, pada setiap pelaksanaan kegiatan politiknya selalu melibatkan tokoh adat yang memiliki peran sangat penting dalam mensukseskan pilkades. Tokoh adat di desa Hutatinggi diantaranya adalah Marzuki Pulungan, Syafii Lubis, Rahmad Taufik Nasution, Fendi Nasution yang menjadi tokoh adat di empat dusun/banjar yang ada di desa Hutatinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode utama, metode pelengkap adalah dokumentasi dan observasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa Hutatinggi kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Politik dinasti merupakan suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Salah satunya praktek politik dinasti yang sedang berjalan saat ini dijumpai di Desa Hutatinggi, dimana telah terjadi upaya mempertahankan kekuasaan oleh marga Nasution. Mulai dari kepala desa sebelumnya pada tahun 2006 hingga yang sedang menjabat saat ini. Hubungan yang dimiliki kepala desa dengan mantan kepala desa sebelumnya masih ada kekerabatan yang dekat dan masih memiliki pengaruh di masyarakat khususnya di marga Nasution. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana peran tokoh adat di desa Hutatinggi dalam pemilihan Kepala Desa Hutatinggi dan terjadinya politik kekerabatan (2) Bagaimana peran Tokoh Adat dalam Pemilihan Kepala Desa Hutatinggi jika di tinjau dari *Fiqih Siyasah*.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

i

IKHTISAR

ii

KATA PENGANTAR

iii

PEDOMAN TRANSLITERASI

iv

DAFTAR ISI

v

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

1

b. Perumusan Masalah

12

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

12

d. Batasan Masalah

13

e. Manfaat Penelitian

13

f. Metode Penelitian dan Pengolaan Data

14

g. Hipotesis

15

h. Sistematika Pembahasan

16

BAB II TOKOH ADAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Pengertian Tokoh Adat

18

1. Tokoh Adat

20

2. Klasifikasi Tokoh Adat

22

3. Ciri-Ciri Tokoh Adat

24

4. Peran Tokoh Adat Dalam Demokrasi Desa

26

5. Demokrasi Masyarakat Desa

32

a. Pengertian Demokrasi Desa

32

b. Pengertian Desa

33

c. Demokrasi Desa

34

d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Demokrasi Desa

35

B. Pemilihan Kepala Desa

38

a. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

38

b. Syarat- syarat Menjadi Kepala Desa

40

c. Penetapan Pemilih

41

d. Dasar Hukum

42

BAB III GAMBARAN UMUM DESA HUTATINGGI

A. Sejarah Singkat Desa Hutatinggi

46

B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Hutatinggi

47

C. Suku/Etnis Masyarakat Desa Hutatinggi

50

D. Transportasi dan Komunikasi

50

E. Mata Pencaharian Penduduk

51

F. Profil Tokoh Adat

51

**BAB IV PERAN POLITIK TOKOH ADAT DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA HUTATINGGI KABUPATEN MANDAILING NATAL
DAN JIKA DITINJAI DARI FIQH SIYASAH**

A. Tokoh Adat di Desa Hutatinggi

53

B. Proses Kegiatan Pemilihan Kepala Desa

54

1. Persiapan Pemilihan Kepala Desa

54

2. Proses Pelaksanaan Pilkades

55

a. Proses Penjaringan Calon Kepala Desa

55

b. Proses Kampanye Pilkades

57

C. Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa

60

1. Aktivitas Tokoh Adat Dalam Kampanye

60

D. Bentuk- Bentuk Peran Tokoh Masyarakat

64

1. Peran Tokoh Adat Sebagai Dinamisator

66

2. Peran Tokoh Adat Sebagai Kontrol Sosial

67

E. Pelaksanaan

69

F. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemimpin Keturunan Raja

70

1. Peran Tokoh Adat

71

2. Kekuatan Modal (ekonomi)

71

3. Kekuatan Jaringan

72

G. Peranan Tokoh Adat dalam Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Fiqh
Siyasah

79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

83

B. Saran

83

C. Penutup

83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran tokoh secara etimologi peran adalah perilaku bertindak. Sementara secara terminologi peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dapat dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, tokoh ekonomi, dan sebagainya untuk memenuhi fungsinya sebagai aparatur pemerintah di tingkat desa.¹

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seorang dalam posisi tertentu. Berdasarkan pengertian di atas diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud adalah seperangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam masyarakat merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan.²

Jadi peran tokoh masyarakat menurut Hendro Puspito adalah merupakan konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang dibuat atas dasar tugas-tugas nyata yang dilakukan seseorang.³ Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya dia dalam menjalankan suatu peranan.

¹Blob pada Wordpress.com. Tema : Pool oleh Borja Fernandez. Tulisan dan komentar Feeds

²Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi* Edisi 1 Jakarta : Grafindo Persada, 2013, hlm. 393.

³Hendro Puspito, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta, Yayasan Kanisius, 1997), hlm. 76.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyakup 3 hal yaitu :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturanyang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Sesuai konteks judul penelitian yang akan membahas tentang peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa, maka ilmu tentang siyasah perlu untuk digali lebih dalam. dalam ranah fikih, dan kaitannya dengan judul yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Sehingga penelitian ini diharapkan sesuai dengan kefokusannya dalam menyoroti peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa dengan satu pasangan calon sesuai amanah Undang-undang yang berlaku. Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologis suatu pengantar* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006), hlm. 213.

mencakup sesuatu.⁵

Secara terminologi siyasah berarti : Pertama : hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.⁶

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai bagian dari agama dan sarana bertaqarrub kepada Allah. Sebab bertaqarrub kepada-Nya dalam kepemimpinan itu, yaitu dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, termasuk dalam taqarrub yang paling utama. Bahkan agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal jika tidak ada kontrak sosial, mengingat sifat saling membutuhkan di antara mereka. Suatu kontrak sosial ini sudah pasti membutuhkan seorang pemimpin.⁷

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam AlQur'an, antara lain, adalah Ulil Amri⁸. Sebagaimana Sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*(Gyaa Media Pratama, Jakarta, 2001), hlm. 2.

⁶Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*(Jakarta, Gozian Press, 2013), hlm. 49.

⁷Ibn Taimiyah, *al-Siyâsâh al-Syari'yyâh Etika Politik Islam* Terjemahan Rofi' Munawwar, dari *al-Siyâsâh al-Syâr'iyyah fi Islahi al-Râ'iy wa al-Râ'iyyah*(Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hal. 227.

⁸Mutjar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), hlm. 105.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ أَنْيَسَ ۚ : ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹ (Q.S. An-Nisa/4: 59).

Pemilihan kepala desa adalah suatu kegiatan penyaluran hak demokrasi setiap warga negara dalam memilih dan menentukan pemimpin politik dan pemerintahan untuk mengurus desa.

Peran tokoh adat yang dimaksud pada penelitian ini adalah tindakan secara nyata yang dilakukan oleh tokoh adat. tokoh adat sebagai kepala dusun di lingkungan masyarakat dengan tujuan membuka wawasan masyarakat untuk memilih, dan berpartisipasi untuk menentukan pemimpin yang baik pada pemilihan kepala desa di Desa Huta Tinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi pada pemilihan kepala desa.

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari pada bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau

⁹Kementrian Agama, Al Qur'an dan terjemahan (Bandung : CV PENERBIT J-ART , 2004). hlm. 77.

program kerja yang akan di laksanakan. Apabila dalam pemilihan kepala desa tidak di dukung oleh masyarakat yang ada di desa tersebut maka tidak akan berjalan dengan baik, bahkan bisa dikataka ngagal. Karena banyak masyarakat yang tidak peduli dalam pemilihan kepala desa sehingga menyebabkan angka golput yang cukup tinggi serta masih banyaknya masyarakat yang belum tau pentingnya pemilihan kepala desa. Sehingga permasalahan ini menjadi halserius yang perlu diperhatikan baik calon kepala desa sendiri maupun panitia sebagai penyelenggara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa khususnya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Peran tokoh Adat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di Indonesia. Peran tokoh Adat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan kepala desa dilakukan pemilihan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.

Pemilihan langsung merupakan suatu proses yang dinilai sangat efektif dalam menghasilkan para pemimpin. Akan tetapi, dilain pihak apa yang

dihasilkan dalam pemilihan langsung hanya melahirkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan sebagian masyarakat tersebut akhirnya menimbulkan beragam reaksi, salah satunya adalah golput. Golput adalah sekelompok yang tidak mau menggunakan hak suaranya. Khususnya di Desa Huta Tinggi, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya untuk pemilihan kepala desa itu sendiri, disinilah tokoh adat berperan penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa di desa huta tinggi.

Untuk Tokoh adat sendiri biasanya memimpin suatu upacara adat, mempertahankan cara hidup secara adat, menjelaskan makna dan filosofi dari suatu adat kaumnya.

Pengangkatan seorang tokoh adat biasanya berdasar turun-temurun atau berdasar dari suatu kesepakatan musyawarah adat. Tokoh adat juga dapat berasal dari orang luar dari masyarakat adat tersebut, dan biasanya sudah melakukan suatu sumbangsih dalam masyarakat tersebut

Pengangkatan tokoh adat yang berasal dari luar, biasanya tetap harus melewati suatu upacara adat dan menjalankan perilaku adat ketika berada di tengah masyarakat adat yang mengangkatnya

Desa Huta Tinggi adalah suatu desa yang terletak di kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Yang wilayahnya meliputi 4 dusun yakni dusun 1, dusun 2, dusun 3, dan dusun 4.

Dalam setiap Banjar/dusun adat tokoh adatnya masing-masing.

1. Marzuki Pulungan tokoh adat Banjar/dusun 1
2. Syafii Lubis tokoh adat Banjar/dusun 2
3. Rahmad Taufik Nasution tokoh adat Banjar/dusun 3
4. Fendi Nasution tokoh adat Banjar/dusun 4

Tokoh adat yang disebutkan di atas adalah tokoh yang berperan dalam pemilihan kepala desa baik dalam dusunnya masing-masing atau di desa tersebut. Sampai sekarang kepala desa mulai dari pemilihan kepala desa pertama sampai sekarang masih dalam keturunan raja-jika diteliti lebih dalam apakah peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa ini lebih memajukan calon dari keturunan raja, sedangkan calon kepala desa pada saat itu pada tahun 2018 ada 4 calon kepala desa, dan yang memenangkan pemilihan kepala desa itu adalah saudara Muhammad Taufik Nasution yang lebih banyak mendapatkan suara dibandingkan calon lain yang lebih rendah suaranya.

Sebelum-sebelumnya tokoh adat telah berperan dalam pemilihan kepala desa. Bahkan setiap tokoh adat yang berada di setiap dusun melakukan musyawarah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di desa hutatinggi tersebut.

Kepala desa yang terpilih sebelumnya juga berasal dari keturunan raja. Sehingga banyak masyarakat yang merasa jika terjadi pemilihan kepala desa yang akan datang masyarakat sudah yakin yang akan terpilih kepala desa dari keturunan

raja juga. Padahal dilihat dari calon kandidat lain ada dari tokoh agama namun yang terpilih masih tetap dari keturunan raja.

Beberapa peran tokoh adat dalam mempengaruhi masyarakat untuk tidak golput adalah dengan cara dibuatnya musyawarah di dusun tertentu, kepala adat yang ada di beberapa dusun tertentu akan melakukan musyawarah perdusun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pemilihan kepala desa di desa huta tinggi.

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dan sangat berperan dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah. Di desa huta tinggi tokoh adat sangat berperan penting, baik dalam segi menerapkan adat istiadat yang berlaku di desa hutanggi ataupun dalam suatu pemilihan kepala desa.

Pemilihan langsung merupakan suatu proses yang dinilai sangat efektif dalam menghasilkan para pemimpin. Akan tetapi, di lain pihak apa yang dihasilkan dalam pemilihan langsung hanya melahirkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan sebagian masyarakat tersebut akhirnya menimbulkan beragam reaksi, salah satunya adalah golput. Golput adalah sekelompok yang tidak mau menggunakan hak suaranya.¹⁰

Sebagai seseorang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, peran tokoh adat tak kalah pentingnya dalam ikut serta melaksanakan dan memberikan bimbingan kesadaran politik kepada kelompok

¹⁰Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep Teori, dan Strategi* (Jakarta : Rajawali pers, 2011), hlm. 208.

masyarakat kecil dalam lingkungannya.

Partisipasi politik yang tokoh adat lakukan dalam membangun kesadaran politik masyarakat sangat dibutuhkan dengan pendekatan dan bahasa yang digunakan, karena : “di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan”.

Demokrasi desa setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontrak sosial” masyarakat setempat: tata krama (fatsoen), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main. Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lainlain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain. Pemilihan kepala desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan ditiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan

kepala desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masa mendatang. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak ikut memilih, berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh.

Pengamat dan penyelenggara pemilu memang kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih, tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil riset. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dalam Pilkades bukan disebabkan karena sistem Pilkades yang tidak demokratis.

Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini. Setiap wilayah maupun periode pemilihan kepala desa selalu ditemukan keunikannya masing-masing, secara umum pemilihan kepala desa sangat kental akan kedekatan emosi karena pemilih mengenal betul orang-orang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa, juga didukung adanya hubungan

kekerabatan, dan persaingan yang tajam antar tim sukses calon kepala desa.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.¹¹ Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹² Berdasarkan uraian diatas, kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik.

Berdasarkan keterangan di atas. perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang Peran Tokoh Adat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan jika di tinjau

¹¹Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2011), hlm.24.

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1).

dari Fiqh Siyasah dan, bagaimana proses pelaksanaan, apa saja faktor yang mempengaruhi, bagaimana partisipasi masyarakat desa, apa saja penyimpangan yang terjadi dan apa saja faktor dan sebab terjadinya politik kekerabatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Hutatinggi, maka dalam penelitian ini penulis memberikan judul: **PERAN TOKOH ADAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA HUTA TINGGI KAB. MANDAILING NATAL (Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah)**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran tokoh adat di desa Hutatinggi dalam pemilihan Kepala Desa Hutatinggi?
2. Bagaimana peran Tokoh Adat dalam Pemilihan Kepala Desa Hutatinggi jika di tinjau dari Fiqh Siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peran Tokoh Adat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam dalam proses pemilihan Kepala Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan jika di tinjau dari Fiqh Siyasah.

2.Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan Menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan peneliti dan semua pihak yang ingin mendalami yang khususnya bagaimana Peran Tokoh Adat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan hukum Islam.

D. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2018 saja.
2. Informasi yang disajikan yaitu : Peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa hutatinggi kabupaten mandailing natal jika ditinjau dari fiqh siyasah.
3. Dalam tinjauan fiqh siyasah penulis mengkaitkan pengangkatan pemimpin golongan sunni yang harus dari golongan quraisy.

E. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk siapapun yang akan membacanya sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Sebagai sarana perbandingan bagi dunia ilmu pengetahuan dalam memperkaya informasi tentang peran tokoh adat dalam membangun kesadaran politik.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Desa Hutatnggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya peningkatan wawasan dan pola pikir tentang permasalahan politik dimasa mendatang
- b) Sebagai bahan masukan bagi aparat pemerintah khususnya satuan pemerintah terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota yaitu desa untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakatnya.

F. Metode Penelitian dan Pengolaan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan mengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkaitan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. di Desa Hutatinggi Kec. Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal yang

selanjutnya diambil suatu kesimpulan untuk tujuan yang dicapai.

b. Metode Wawancara atau Interview

Metode Wawancara atau Interview adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapat informasi atau data secara langsung, lebih akurat dari orang yang berkaitan yaitu Tokoh Adat

c. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi sekarang.

G. Hipotesis

Dalam sebuah penelitian hipotesa merupakan jawaban sementara yang di anggap benar dalam masalah yang di bahas dalam sebuah penelitian. Hipotesa dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian ini, sehingga tujuan yang di harapkan dapat di tercapai.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan melihat peran tokoh adat dalam setiap dusun dalam pemilihan kepala desa di desa huta tinggi, banyak cara yang dilakukan setiap ketua adat masing- masing, termasuk musyawarah di setiap dusun-dusun. Berdasarkan penemuan dilapangan setiap terjadi pemilihan kepala desa di desa hutatinggi kandidat yang mencalonkan selalu ada dari keturunan raja. Kepala desa yang terpilih selalu dari keturunan raja dari marga Nasution maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait politik kekerabatan dalam peran tokoh adat di desa hutatinggi dan bagaimana jika di tinjau dari Fiqh Siyasah.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Maka penulis melakukan pembagian dengan menggunakan sistematika pembahasan, yakni menjelaskan beberapa uraian sebagai perinciannya, maka dari itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan Tinjauan Umum tentang landasan teori. Bab ini meliputi: pengertian tokoh adat, Klarifikasi Tokoh Adat, Ciri Ciri Tokoh

Adat, Peran Tokoh Adat dalam Demokrasi Desa, Demokrasi Masyarakat Desa, Pemilihan Kepala Desa.

Bab III Merupakan hasil dari penelitian yang berisi tinjauan umum di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, yang meliputi: Letak Geografis, Demografi Penduduk, dan Gambaran Umum tentang Peran Tokoh Adat dalam pemilihan kepala desa di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

Bab IV Merupakan hasil, penelitian, pembahasan dan menganalisis data. Bab ini akan menjelaskan peran Politik Tokoh Adat dalam pemilihan kepala desa di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan jika di tinjau dari Fiqh Siyasah.

Bab V Merupakan bab penutup, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang penulis gunakan dalam bab. Uraian terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang telah penulis kaji.

BAB II

TOKOH ADAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Pengertian Tokoh Adat

Tokoh Adat, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpuja dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya).¹³ Sedangkan menurut J Laski, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama.¹⁴ Peran menurut Hendropuspito adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seorang yang dibuat atas tugas-tugas nyata yang dilakukan seseorang.¹⁵ Menurut Subakti, “bahwa tokoh Adat adalah seorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa negara”. Referensi dari adanya

¹³ Donald A, Ramokoy. *Kamus Umum Politik dan Hukum* (Jakarta:Jala Permata Aksara2010), hlm.340.

¹⁴ Meriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998), hlm.34.

¹⁵ Hendro Puspito. *Pengantar Sosiologi* (Yayasan Kanisius. Yogyakarta.1997), hlm.76.

sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan- keinginan masyarakat sehingga tokoh Adat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri tokoh masyarakat tersebut.¹⁶

Pemilihan kepala desa (Pilkades) dinilai banyak pihak sebagai kemajuan penting yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia di era transisi yang sedang berlangsung. Maka yang terpenting dari pemilihan langsung tersebut antaralain: pertama, merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat. Kedua, kelembagaan politik peran substansial rakyat sebagai subjek hukum. Dan ketiga, diharapkan terciptanya keseimbangan politik makro dan mikro dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya antara eksekutif dan legislatif.

Landasan hukum dari proses tersebut yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah yang menandakan regulasi bersejarah pemilihan kepala desa secara langsung.

Dengan diperjelas dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai dengan UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 203 kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang dibuktikan dengan KTP sebagai Warga Negara Indonesia

¹⁶*Ibid.*, hlm.40.

(WNI) dan tatacara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.¹⁷

Pemilihan kepala desa sejak kemerdekaan RI 1945 memiliki sistem dan aturan yang hampir sama dengan pilkada, ciri khasnya adalah masyarakat bebas memilih calon pemimpin desa dan dijamin kerahasiaannya. Padazaman orde baru setiap calon duduk didepan kotak suara dan pemilih akan ketahuan memilih calon yang mana disebabkan setiap pemilih harus munuju kekotak calon yang dipilihnya.¹⁸ Seperti didesa Hutatinggi pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat setempat dan berkedudukan sebagai warga negara Indonesia. Regulasi tersebut sebagai wujud dari proses demokratisasi ditingkat lokal, dibangun sebagai kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak- hak masyarakat sipil, sebuah embrio bagi terwujudnya konsolidisasi demokrasi. Proses tersebut tentunya memerlukan dan membutuhkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat.

1. Tokoh Adat

Didalam tokoh masyarakat biasanya ada orang- orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan- urusan tertentu itulah yang biasanya disebut dengan istilah tokoh Adat, mereka sering kali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang

¹⁷Asep Musli. *Undang- Undang Otonoomi Daerah* (Fokus Media. Bandung. 2008). hlm. 33.

¹⁸Abdul Kholik. *Peranan Elit Lokal Dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah Pasca Reformasi* artikel politik dan kebijakan/ peranan elit.

lain untuk bertindak dalam cara- cara tertentu.¹⁹ Mungkin tokoh Adat itu menduduki jabatan formal tetapi pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi pemimpin mereka itu tidak diperoleh karena jabatan resminya, melainkan karena kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat. Peran tokoh Adat ini memegang peran penting dalam proses penyebaran inovasi, tetapi kita perlu ingat bahwa ada tokoh Adat yang “hangat” dan ada yang “dingin” terhadap inovasi. Mereka dapat mempercepat proses difusi tetapi bisa pula mereka yang menghalangi dan menghancurkannya, karena itu agen penyebaran harus menaruh perhatian khusus kepada tokoh Adat dalam sistem sosial yang menjadi kliennya kalau ia mendapatkan bantuan maka boleh diharapkan tugasnya akan berjalan lancar. Tetapi jika agen pembaru tidak hati- hati dan terbentur dengan tokoh Adat, maka ia harus bersiap menerima kegagalan atau setidaknya mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas.

Pengertian tokoh Adat adalah orang yang memberi pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuan dan kesuksesannya. Menurut UU No. 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang protokol bahwa tokoh Adat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.²⁰ Sedangkan pengertian tokoh Adat menurut UU No. 2 tahun 2002 pasal 39 ayat 2 tentang kepolisian negara Republik Indonesia bahwa tokoh Adat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh

¹⁹<http://blog.unsri.ac.id/Pengetahuanumum789blogspot.com>. tanggal 22 Oktober 2019.

²⁰Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1987 Pasal 1 ayat 6 tentang Protokol.hlm.2.

perhatian terhadap kepolisian.²¹ Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh Adat paling tidak disebabkan oleh lima hal, yaitu :

pertama kiprahnya dimasyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya, dengan ketokohnya itu maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi- posisi penting dimasyarakat mulai masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain- lain. Termasuk tokoh agama, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh menggerak dan lain- lainnya. Dengan ketokohnya ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen disemua tingkatan.

Kedua, memiliki kedudukan formal dipemerintahan seperti lurah/ wakil lurah, camat/ wakil camat, walikota/ wakil walikota, gubernur/ wakil gubernur, dan lain- lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan atau bersama masyarakat yang dipimpinnya ketokohnya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam ini pada suatu waktu bisa disebut tokoh Adat, apakah masih memiliki jabatan/ kedudukan atau sudah pensiun/ tidak lagi memiliki kedudukan formal.

²¹Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.hlm.22.

Ketiga mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintah dari tingkat paling bawah sampai keatas selalu meminta pandangan dari nasihat kepadanya karena kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi. Jadi pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh Adat dilingkungan masing-masing adalah pemimpin bagi kaumnya, seperti dimasa nabi dan rasul yang diutus oleh allah untuk memimpin kaumnya. Bedanya kalau nabi dan rasul dipilih dan diutus langsung oleh tuhan untuk memimpin kaumnya yang tersesat.

2. Klarifikasi Tokoh Adat

A. Tokoh Adat dalam Masyarakat

Seorang tokoh adat biasanya memimpin suatu upacara adat, mempertahankan cara hidup secara adat. Menjelaskan makna dan filosofi dari suatu adat kaumnya. Pengangkatan seorang tokoh biasanya berdasarkan turunan turun berdasarkan suatu kesepakatan masyarakat adat. Tokoh adat juga dapat berasal dari luar masyarakat adat tersebut, dan biasanya sudah melakukan suatu sumbangsih dalam masyarakat tersebut. Pengangkatan tokoh adat yang berasal dari luar, biasanya tetapharus melewati suatu upacara adat dan menjalankan perilaku adat ketika berada ditengan masyarakat adat yang mengangkatnya.

Dapat disimpulkan bahwa seorang tokoh adat adalah seorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat disuatu wilayah. Beberapa jenis tokoh adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat

adalah kepala suku, kepala adat, juru kunci, dan seniman budaya tradisional.²²Tokoh adat dalam hal ini mempunyai peranan sebagai pembina dan pemelihara kerukunan warga, kemampuan kepada adat dalam hal ini menggerakkan partisipasi, tanggungjawab informal kepada adat dalam menggerakkan pembangunan, melestarikan nilai- nilai budaya dan adat istiadat untuk meningkatkan pembangunan desa.²³

Adat memiliki beberapa peranan dalam pembangunan kehidupan masyarakat yaitu :

- a) Mencabut akar segala bentuk konflik politik dari kampung,
- b) Menghapus segmentasi masyarakat kampung yang bersumber pada pengelompokkan politik dari kehidupan kampung,
- c) Menjelaskan satu aturan berkenaan dengan mengatur, mengurus, memelihara, dan menjaga keamanan.
- d) Menetapkan aturan menurut kampung secara adat yang berlaku. Tokoh adat memiliki kemampuan yang besar dalam mengakomodasi sebagai kepentingan yang ada dimasyarakat, beberapa indikator yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan tokoh adat meliputi : 1. Inovasi, 2. Pro aktif, 3. Demokrasi.

3. Ciri- Ciri Tokoh Adat

²² Referensi : *ilmu pengetahuan sosial*. 174. ISBN797.4624.48.9. penanda google books : P30GK5YZAHKC. Diakses tanggal 22 Oktober 2019

²³ [Http://www.portal.fisip.unmul.ac.id/](http://www.portal.fisip.unmul.ac.id/) diakses tanggal 22 Oktober 2019

Tokoh Adat memiliki hubungan sosial lebih luas daripada pengikutnya, mereka lebih sering bertatap dengan media masa, lebih sering mengadakan perjalanan keluar dan lebih kerap berhubungan dengan agen pemburu. Tokoh Adat kiranya perlu memiliki pengetahuan dan keaktifan tertentu, orang kebanyakan terutama pengikutnya. Salah satu cara membuka pintu untuk ide- ide baru dan pintu masuk itu adalah hubungan dengan dunia luar. Tokoh Adat tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk diri sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain. Mereka mempunyai tumpuan bertanya dan memberi nasihat untuk dapat melaksanakan fungsinya itu ia harus dekat dengan warga masyarakatnya. Ia harus diterima oleh pengikutnya maka dari itu para pemimpin “Tokoh Masyarakat” aktif dalam kegiatan- kegiatan sosial, dalam pembenaran pertemuan, diskusi- diskusi dan komunikasi tatap muka lainnya, dalam forum- forum seperti itulah gagasan baru dikomunikasikan²⁴ dapat diharapkan bahwa para pengikut mencari pemimpin “tokoh Adat” yang agak tinggi status sosialnya daripada dirinya sendiri, dan memang rata- rata tokoh Adat itu lebih tinggi status sosialnya. Sehubungan dengan tersebarnya “suatu penemuanbisa saja timbul dari lapisan masyarakatpaling bawah, tetapi eksistensinya tergolong pada campur tangan lapisan sosial terpanjang”.²⁵ Mereka berpendapat dikenal oleh teman- temannya sebagai ahli yang berkompeten dalam inovasi, mungkin karena telah menerima ide- ide baru sebelum orang lain. Mereka lebih inovatif dibanding orang kebanyakan akan tetapi penemuan- penemuan riset

²⁴Abdillah Hanafi, *memasyarakatkan ide- ide baru* (usaha nasional, Surabaya, 2016), hlm.111.

²⁵<http://www.sistem.penetahuan.sosial>. 22 oktober 2019

tidak menampilkan bahwa pemulia pendapat itu pasti innovator, ada kalanya mereka itu menempatkan orang-orang yang pertama kali mengadopsi inovasi, tetapi seringkali termasuk dalam kelompok “pelopor” dari kategori adapter. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat, pegawai dan pejabat pemerintahan sedangkan elit adat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi-tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat pedesaan. Bersamaan dengan posisi mereka sebagai elit desa, sangat mungkin mereka memandang lebih sari 1 (satu) jenis elit, misalnya seorang kepala desa selain elite pemerintahan juga sebagai elit ekonomi dan juga elit agama, begitu pula untuk tokoh atau elit yang lain kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah kemampuan-kemampuan dalam berbagai hal yang terwujud lewat perilaku kehidupan praktisnya. Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah karena berbagai kelebihan yang dimiliki serta percakapan dalam bertindak dan tentunya kemampuan intelektual, spiritual serta komunikasinya.

4. Peran Tokoh Adat Dalam Demokrasi Desa

A. Peran Dalam Sosialisasi.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk lanjutan demokrasi ditingkat lokal, sehingga begitu penting pemahaman masyarakat terhadap sistem politik serta bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan peran didalamnya sehingga menempatkan pendidikan politik, yang harus dipromosikan

dan didorong agar masyarakat menjadi subjek politik, tidak hanya menjadi pengembira yang dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan dan kemudian ditinggalkan dalam kesepian dengan janji- janji kosong dari para polisi.

Sosialisasi merupakan cerobong utama atau sebuah mekanisme pembangunan input mengenai pendidikan politik. Dan keberhasilan Pilkadaes ditentukan oleh bagaimana proses sosialisasi dilakukan.

Menyoroti mengenai peran elit lokal dalam proses sosialisasi Pilkadaes langsung. Tidak, serta merta bahwa elit lokal adalah ujung tombak bagi proses sosialisasi, tetapi aktor- aktor elit lokal biasanya adalah perpanjangan tangan atau saluran dari lembaga formal dalam hal ini pihak pemerintah dan KPUD.

Elit lokal dibekali seperangkat pengetahuan tersebut menjadi fasilitator informal yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat disekelilingnya. Ini merupakan kemajuan dalam proses demokratisasi ditingkat lokal. Selain itu penyampaian metode sosialisasi yang dilakukan oleh elit sangat khas sekali, biasanya melalui kesempatan- kesempatan informal dalam hajatan, melalui seramah agama, face to face, dan lain sebagainya.

Manifestasi dari bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh elit lokal sebagai bentuk dari sumbangsihnya dalam menyukseskan Pilkadaes langsung. Elit lokal merupakan saluran yang cukup representative dalam sosialisasi, karena bagitu besar pengaruh mereka terutama pada masyarakat lokal. Peranan elit lokal sebagai sebuah gerakan moral dalam menanamkan nilai- nilai demokrasi dalam

masyarakat lokal. Para sesepuh, tokoh agama, tokoh adat dan elit terpelajar dalam masyarakat memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan demokrasi lokal sejalan dengan jumrana Z Sukisman, “bahwa wacana pendidikan politik bagi masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memastikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan laju gerak political will di negara ini. Sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik”.²⁶

Pergantian kekuasaan dibingkai dalam sebuah sistem politik yang ideal dengan kesertaan warga didalamnya, sebagai bentuk partisipasi dan pemenuhan hak- hak politik yang asasi. Partisipasi elit lokal dalam Pilkada langsung merupakan kombinasi dari dua jenis level partisipasi yaitu partisipasi individu dan partisipasi pada level kelompok atau keagenan.

Menurut Agus Dwiyanto dkk, partisipasi pada level individu merupakan keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam kegiatankegiatan kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk menentukan posisi dan peran masyarakat sipil. Pada level keagenan atau kelompok persoalan- persoalan kemandirian, keberdayaan dan aktivisme agen penyalur aspirasi merupakan isu sentral untuk mengukur seberapa kuat dan berdaya masyarakat sipil.

Peranan elit sebagai salah satu aktor dalam masyarakat, berdasarkan level individu termasuk kedalam partisipasi individual. Keterkaitan antara aspek

²⁶ Nur Hidayati, *Politik Dinasti dan Demokrasi Indonesia* (Semarang: Jurnal Teknik Mesin. Politeknik Negeri, 2014), hlm. 1.

kognitif, afektif dan tindakan atau keterlibatan merupakan rangkaian dari proses partisipasi. Elit politik berdasarkan aspek kognitif memiliki seperangkat pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lainnya, sehingga akan berakibat pada tingginya keterlibatan mereka dalam sisi afektif, yang meliputi kehadiran (fisik), keaktifannya, peran, dan sumbangan dalam kegiatan-kegiatan publik.

Peranan elit lokal dalam partisipasi Pilkades langsung, merupakan wujud dari artikulasi dari pemahaman kognitif. Terlibatnya elit lokal dalam proses sosialisasi seperti yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu, merupakan salah satu bentuk dari partisipasi dan keterlibatan secara fisik memiliki nilai lebih tinggi dari sekedar pengetahuannya tentang kegiatan itu. Keaktifan elit lokal dalam mengartikulasikan kepentingan melalui berbagai kegiatan dan aksi sosial merupakan manifestasi dari tingkatan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Semua uraian tahapan partisipasi tersebut juga dimainkan oleh elit lokal. Tantangan mendesak adalah menjadikan Pilkades sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah esensi dari partisipasi politik, walaupun demikian partisipasi elit lokal dalam proses demokratisasi terkadang dimanfaatkan oleh berbagai politik kepentingan, dan terkadang menjadi agen-agen dari kepentingan tertentu dan akhirnya akan menjauhkan dari tatanan demokrasi lokal yang akan dibangun.²⁷

²⁷ Syahril Syarbaini, *Dilema Demokratisasi Indonesia Suatu Perkembangan Politik Pasca Orde Baru* (Jakarta: Jurnal Komunikasi Universitas Esa Unggul, 2015), hlm. 35.

Mengingat pentingnya Pilkadaes dalam proses panjang demokratisasi di Indonesia, sudah selayaknya elit lokal mengambil peranan sebagai bagian dari control sosial dalam proses tersebut. Kontrol sosial merupakan segala proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang lebih mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga- warga masyarakat agar mematuhi kaidahkaidah dan nilai sosial yang berlaku.

Kontrol sosial sangat diperlukan dalam mengawal Pilkadaes agar berjalan demokratis. Elit lokal sebagai simpul kekuatan informal didaerah sangat efektif dalam usaha untuk mengawal proses tersebut. Kontrol sosial yang dilakukan elit dapat berupa aksi- aksi solidaritas pemilu damai, dan juga melalui berbagai kegiatan dengan memberikan masukan kepada calon dan konstituen politik untuk melakukan tindakan yang wajar dalam berkampanye dan kegiatan- kegiatan lainnya.

Munculnya basis- basis kekuatan dalam Pilkadaes langsung dari para pendukung, merupakan sebuah fenomena yang positif dalam era demokrasi. Banyaknya calon mengindikasikan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sehingga dibutuhkan kontrolkontrol dari berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya berbagai kekacauan yang menghambat proses demokkratisasi ditingkat lokal tersebut.bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah esensi dari partisipasi politik, walaupun demikian partisipasi elit lokal dalam proses demokratisasi terkadang dimanfaatkan oleh berbagai politik kepentingan, dan terkadang menjadi agen- agen dari kepentingan

tertentu dan akhirnya akan menjauhkan dari tatanan demokrasi lokal yang akan dibangun.

Lemahnya kontrol terhadap proses Pilkades akan mengakibatkan banyak penyimpangan- penyimpangan dalam proses demokratisasi tersebut. Dan proses tersebut hanya akan mewujudkan demokrasi lokal yang minimalis, bukan secara substansial. Kerangka idealnya seperti yang telah disebutkan dalam uraian diatas tetapi pada tataran realitas bahwa elit lokal terkadang bukan menjadi kontrol sosial tetapi menjadi kontrol lawan politiknya, sehingga kondisi ini sering menimbulkan pecahnya konflik yang telah tersimpan sebagai bahaya laten.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan peran tokoh Adat mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu seorang yang memiliki perhatian yang sangat besar disebuah aparat pemerintah dipedesaan untuk memberikan pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan motivasi- motivasi bagi masyarakat setempat.

Dalam melakukan sosialisasi, partisipasi, dan kontrol sosial selama penyelenggaraan proses pilkades yang diselenggarakan di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2018 sudah tentu dalam masyarakat biasanya ada orang- orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasihat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan- urusan tertentu.

Mereka ini seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara- cara tertentu. Mungkin mereka itu menduduki

jabatan formal, tetapi pengaruh itu berlaku secara informal, pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi kepemimpinan mereka itu bukan diperoleh karena jabatan resminya, melainkan karena kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat.

Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain seperti ini disebut tokoh Adat, pemuka pendapat, pemimpin informal atau sebutan lainnya yang senada. Sedangkan kepemimpinan (leadership) menurut Gary Yukl (1994: 4), adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan diri, sarana-sarana tersebut, motivasi dari pada pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama (teamwork), serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berbeda diluar kelompok atau organisasi.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan pendapat dimasyarakat modern biasanya bersifat monomorfik yakni hanya berkenaan dengan salah satu urusan, misalnya hanya dalam bidang pertanian saja atau bidang kesehatan saja. Sedangkan dimasyarakat tradisional kepemimpinan pendapat itu kebanyakan bersifat polimorfik yakni berkenaan urusan atau bersifat umum, mengenai

²⁸Harbani, Pasolong, *teori administrasi public* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010). hlm.111.

semua urusan. Para tokoh Adat ini memainkan peranan penting dalam proses penyebaran inovasi.²⁹

5. Demokrasi Masyarakat Desa

a. Pengertian Demokrasi Desa

Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan, desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya bermusyawarah dengan istilah rembung desa di Jawa, musyawarah ragari minang dan sakehe di Bali. Indonesia masa lalu adalah demokrasi tingkat bawah, tetapi feodalisme ditingkat atas, demikian pendapat Moh Hatta Demokrasi desa itulah yang disebut demokrasi asli.

Menurut Abraham Lincoln (1863) “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government for the people, by the people and for the people*).³¹ Dalam demokrasi kekuasaan pemerintah di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintah demokrasi. Pemerintah demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Menurut Harris Soche menyatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintah itu melekat pada diri rakyat, diri orang

²⁹Abdillah Hanafi, *Memasyarakatkan Ide- ide baru* (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm. 111.

³¹<http://www.infopasuruan.com/budayapolitik-demokrasi-ditingkat-lokal>. Diakses pada tanggal 01 november 2019.

banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah.³²

Dari dua pendapat para ahli diatas maka demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, pemerintah negara itu mendapat mandate dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan oleh rakyat (pemerintah negara itu dijalankan oleh rakyat), untuk rakyat (pemerintah negara menghasilkan dan menjalankan kebijakan- kebijakan yang diarahkan rakyat).

b. Pengertian Desa

Menurut Suryani Nur Muharmiah, “ Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memilih sistem pemerintahan sendiri:.

Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republic Indonesia. dalam kaitannya dengan demokrasi, desa merupakan suatu arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memiliki kewajiban untuk menumbuhkan, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan demokrasi didesa itu sendiri.

³²<https://kmberugakdese.wordpress.com/> *demokrasi milik semua lapisan masyarakat.*
Diakses pada tanggal 01 november 2019.

c. Demokrasi Desa

Pilkades adalah refleksi dari demokrasi yang coba diimplementasikan, disisi lain pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam hal ini pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik didesa tersebut.

Pilkades tidak sesederhana seperti yang dibayangkan didalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga paska kegiatan pilkades adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait, didalam menentukan arah dan agenda enam tahun kedepan kemana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen- elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam memahami demokrasi ditingkat lokal ini, tidak boleh terjebak pada seremonial yang terpenting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antar rakyat secara substansif, pemilihan kepala desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses praktik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat.

Demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa

kerajaan sebelum era kolonial, pada demokrasi desa yang dilambangkan oleh musyawarah dalam mencapai keputusan dan gotong royong pelaksanaannya dan gotong royong tersebut diperkirakan dasarnya adalah sistim sosial ekonomi dimasyarakat desa dan inilah yang dianggap sebagai dasar pembangunan.

d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Demokrasi Desa

Badan Permusyawaratan desa selanjutnya disingkat BPD, tugas, fungsi dan kedudukan BPD terus berubah- ubah. Perubahan tersebut tak lepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD berpengaruh pasang naik dan surutnya demokrasi di desa. Desa sebagai republik kecil mengandalkan setiap warganya memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan karena itu, BPD menjadi lembaga demokrasi perwakilan ditingkat desa.

Istilah BPD diperkenalkan oleh undang- undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa, peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya di ubah oleh undang- undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD bergeser menjadi unsur dari pemerintah desa, sebagai unsur pemerintah desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.

Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memposisikan kembali BPD sebagai lembaga legislatif desa. Undang- undang Nomor 6 2014 tentang desa menggeser posisi badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga desa,

fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa.

BPD bertugas untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintah desa, pada pasal 55, undang-undang desa menyebutkan fungsi di BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (1) membalas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa (2) menampung dan menyebutkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Lebih dari itu, pasal 61 turut memberikan 2 memberikan hak pada BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu : mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, mengatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari dari anggaran pendapatan belanja desa.

BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah peserta tergantung situasi dan kondisi desa, musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa jika dilihat dari kedudukannya, pemerintah desa dan BPD memilih kedudukan yang sama yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. Undang-undang desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hirarki, artinya keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat maka BPD berfungsi untuk menyiapkan kebijakan pemerintah desa bersama kepala desa lembaga demokrasi desa dalam hal ini badan permusyawaratan desa atau nama lain berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa disamping itu BPD sebagai badan pengawasan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila³³. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menyatukan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Untuk lebih memahami hubungan antara kepala desa dan BPD, mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut (1) kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 poin 7 undang-undang desa), (2) kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (pasal 11 ayat (1)), (3) kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD (pasal 27 huruf C undang-undang desa), (4) BPD memberitahukan kesepakatan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (pasal 32 ayat 1 undang-undang desa), (5) kepala desa mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan memusyawahkannya bersama BPD (pasal 73 ayat 2), (6) kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (pasal 77 ayat 3 undang-undang desa)³⁴ adapun fungsi lain badan pengawasan desa

³³*Ibid.hlm.* 39-40.

³⁴Yossy suparyo, <https://forum.Warga.or.id>, *peran strategis BPD sebagai lembaga legislatif desa* diakses pada tanggal 12 oktober 2019

adalah sebagai pengayom untuk menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

B. PEMILIHAN KEPALA DESA

a. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pilkades merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Desa yaitu suatu kegiatan penyaluran hak demokrasi setiap warga negara dalam memilih dan menentukan pemimpin politik pemerintah desa.³⁵ Pemilihan kepala desa pasca reformasi memiliki sistem dan aturan yang hampir sama dengan pilkada, ciri-ciri khususnya adalah masyarakat bebas memilih calon pemimpin desa dan dijamin kerahasiaannya. Pada zaman orde baru setiap calon duduk di depan kotak suara dan pemilih akan ketahuan memilih calon yang mana disebabkan setiap pemilih harus menutupi kotak calon yang akan dipilihnya. Selain itu, intervensi dari pihak penguasa, dengan sistem yang baru pemilihan memasukkan suara pada kotak yang sama dalam bilik tertutup, disinilah kerahasiaan pemilih dapat terjamin dan lebih transparan dengan adanya saksi dari masing-masing calon.

Secara empirik, pemilihan kepala desa secara langsung dan keberadaan BPD tidak mencerminkan indikator yang sempurna bagi demokrasi desa hal ini dapat dibuktikan berdasarkan sejarah bahwa pemilihan kepala desa diberbagai tempat selalu rawan permainan politik uang serta protes sosial yang

³⁵H.A. Widjaya, *Pemerintahan Desa/ marga berdasarkan undang- undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.19.

berkepanjangan antar kelompok warga di komunitas desa, sedangkan bagi lembaga perwakilan tidak juga menjamin secara substansif terhadap timbulnya demokrasi desa.

Warga desa berharap dengan hadirnya BPD menjadi dorongan baru bagi demokrasi desa yaitu sebagai articulator, aspirasi dan partisipasi masyarakat, pembuatan kebijakan secara partisipatif dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa. Kehadiran BPJ telah membuat pemerintah desa lebih hati-hati dalam bertindak dan membuat ruang politik desa semakin marah, akan tetapi kehadiran BPD juga menimbulkan masalah baru seperti ketegangan antara kepala desa dengan BPD. Disatu sisi BPD sering melanggar batas-batas kekuasaan dan kewenangan yang telah digariskan regulasi.³⁶

Cara pemilihan kepala desa dapat bervariasi antara desa satu dengan lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Pemilihan (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung dipedesaan.

Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi), sebelum mengadakan pemilihan kepala desa seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus

³⁶Khairuddin Tahmid, *Demokrasi dan otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2004), hlm.58.

memberitahu secara tertulis maupun lisan kepada desa 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Langkah berakhirnya setelah memberitahukan dan mengumumkan akan masa berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD membentuk kepanitiaan pemilihan kepala desa dan ini sering disebut dengan panitia II. Kepanitiaan pemilihan kepala desa harus bersifat mandiri dan independen artinya tidak memihak kepada salah satu calon.

b. Syarat- Syarat Menjadi Calon Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat- syarat menjadi calon kepala desa sesuai dengan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bahwa calon kepala desa kepala desa adalah Warga Negara Indonesia (Wni) yang bertaqwa kepada Tuhan YME dan yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara republikIndonesia dengan syarat- syarat berikut :

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945
- c) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, G30SPKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d) Berpendidikan sekurang- kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat
- e) Berumur sekurang- kurangnya 25 tahun
- f) Sehat jasmani dan rohani

- g) Nyata- nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya
- h) Berkelakuan baik, jujur, dan adil
- i) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
- j) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- k) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat
- l) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dan
- m) Memenuhi syarat- syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah

Ketigabelas syarat tersebut merupakan syarat- syarat umum dan yang pokok yang harus diterapkan oleh panitia pemilihan kepala desa baru, unsur pemilihan keala desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.³⁷

c. Penetapan Pemilih

Penetapan pemilih sesuai dengan Undang- Undang desa pasal 10 yaitu : 1. Pemilihan yang mengamalkan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih, 2. Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kades sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, b. nyata- nyata tidak sedang terganggu jiwanya/ ingatannya, c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan d. berdomisili

³⁷Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.270.

didesa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk,. 3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar yang dimaklumi pada ayat (2) tidak dapat menguatkan hak pilih.³⁸

Berdasarkan undang- undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.³⁹Warga masyarakat yang akan melaksanakan haknya dalam pemilihan kepala desa juga harus memenuhi ketentuan bahwa yang bersangkutan nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya dan berdomisili didaerah pemilih sekurang kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara dengan sebagai bukti kartu tanda penduduk. Pemilihan kepala desa yang seperti ini banyak meninggalkan masalah yang sangat besar, dimana warga desa yang tinggal didesa tetangga menyebabkan hubungan kekerabatan dengan pihak aparat desa, dapat dengan mudah memperoleh kartu tanda penduduk dan mereka dapat mengikuti pemilihan kepala desa, padahal mereka berstatus tinggal sementara, kasus- kasus ini banyak terjadi yang memang menjadi penyebab munculnya masalah- masalah sosial dalam protes pemilihan kepala desa.

³⁸[http://image.slideshareedn.com/permendagri-no-112 tahun 2014 –pemilihan kepala desa](http://image.slideshareedn.com/permendagri-no-112-tahun-2014-pemilihan-kepala-desa), diakses pada tanggal 1 november 2019

³⁹Asep Muslim, *Undang- Undang Otonomi Daerah* (Bandung : Fokusmedia, 2008), hlm.28.

d. Dasar Hukum

Landasan yang menjadi dasar hukum dari proses tersebut yaitu UU No. 32/ 2004 tentang pemerintah daerah tahun 2004 yang diperkuat oleh peraturan pemerintah (PP) No. 6/ 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang menandakan regulasi bersejarah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Sebagaimana diatur dalam undang- undang nomor 32 tahun 2004 dalam bab XI pasal 200-210 tentang penyelenggaraan pemerintahan desaan peraturan pemerintah No. 3 tahun 2005 tentang pedoman umum. Pengaturan mengenai desa menekan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam pasal 200 bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dimana pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, sedangkan badan permusyawaratan desa (BPD) sesuai pasal 210 adalah anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mutakhir yang mempunyai fungsi penetapan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan mengeluarkan aspirasi masyarakat.⁴⁰

⁴⁰Asep Muslim, Undang- undang Otonomi Daerah 2008 (Bandung : Fokus Media, 2008), hlm.129-131.

Berdasarkan uraian pasal- pasal dalam undang- undang No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang kewajiban desa yang disebutkan diatas merupakan maniftrasi perubahan asas dari undang- undang sebelumnya, yaitu undang- undang nomor 22 tahun 1999 dari sentralistik menjadi desentralistik yang merupakan bentuk pengembangan hubungan sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal (daerah desa) dan antara pemerintah lokal dengan warga masyarakat.

Desentralisasi demokrasi hendak mengelola kekuasaan untuk mengembangkan kebijakan, perluasan proses demokrasi pada level pemerintahan desa, dan mengembangkan standar yang menjamin bahwa demokrasi berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, khususnya mengenai pelaksanaan demokrasi didalam penyelenggaraan pemerintah desa Hutatinggi kecamatan Puncak Sorik marapi kabupaten Mandailing Natal dapat diuraikan sebagai berikut, pemerintah desa HutaTinggi yang berpenduduk sekitar 6000 jiwa dan memiliki mata pilih yang terdaftar adalah 4943 jiwa, peraturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda) hak paten sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴¹

⁴¹Khoiruddin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan* (Jakarta : Grasindo 2009), hlm. 29.

Adapun beberapa prinsip- prinsip demokrasi yang dijadikan landasan bahwa suatu pemerintah desa telah diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yang dapat dilaksanakan dalam sistem pemerintah desa umumnya dan khususnya desa Hutatinggi yang menjadi sampel dalam pemilihan ini, dapat diuraikan bahwa demokrasi berhubungan dengan pengelolaan kebijakan atau regulasi desa, kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah desa, serta berpartisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dan pembangunan dalam pemilihan ini tiga prinsip tersebut diatas, dijadikan indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Memahami demokrasi desa, diupayakan tidak terpilih pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak dipermukaan, prosedur dan lembaga sangat penting tetapi tidak mencukupi yang terpenting dalam demokrasi desa adalah proses dan hubungan antar rakyat secara substansif, pemilihan kepala desa juga penting namun yang penting dalam proses politik sehari- hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA HUTATINGGI

A. Sejarah Singkat Desa Hutatinggi

Desa Hutatinggi adalah nama suatu Desa di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Desa Hutatinggi berjarak sekitar 20 Km ke arah Selatan kota Panyabungan. Menurut beberapa tokoh dan tetua masyarakat Desa. nama Desa Hutatinggi diambil dari letak geografis desa yang berada lebih tinggi dibandingkan dengan desa induk yakni desa hutanamale.

Desa Hutatinggi merupakan pemekaran dari desa Hutanamale, pada zaman penjajahan Belanda Desa Hutatinggi dipimpin oleh seorang raja yang sangat disegani oleh masyarakat sekitar, dan juga sangat disegani oleh raja-raja Torbing Balok Yang bernama Raja Jungjungan Nasution. Beliau memerintah pada tahun 1913-1945.

Pada tahun 1945 diadakan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya dan sampai sekarang desa Hutatinggi dipimpin oleh seorang Kepala desa. Desa Hutatinggi memiliki banyak warga desa yang hidup di perantauan yang tersebar di beberapa daerah di Nusantara bahkan ada beberapa yang merantau sampai ke Luar Negeri, para perantau ini biasanya pulang kampung untuk berkumpul kembali

dengan keluarga pada saat hari besar, Hari raya Idul Fitri. Keberadaan para perantau ini tidak bisa dikesampingkan, mereka juga ikut berperan dalam pembangunan Desa.


Kehidupan masyarakat Desa Hutatinggi sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir- dewasa/berumahtangga-meninggal dunia), seperti pernikahan (marbagas), acara musyawarah keluarga dekat untuk pernikahan (pokat menek), acara musyawarah satu kahanggi untuk kegiatan pernikahan (pokat godang) dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kemasyarakatan, selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Islam), dan syukuran atas hasil panen atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun. Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat.⁴²

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

B. Kondisi Geografis Dan Demografi Desa Hutatinggi

⁴² Sumber data kantor kepala desa Hutatinggi 22 Desember 2019

Desa Hutatinggi merupakan salah satu dari 11 desa yang ada di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, yang terletak 4 km dari pemerintahan kecamatan. Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal mempunyai luas tanah 550,5 hektar.



Peta di atas adalah wilayah kecamatan puncak sorik marapi yang meliputi 11 desa yaitu: Desa Handel, Huta Baringin, Huta Baru, Huta Lombang, Hutabaringin Julu, Hutanamale, Huta Tinggi, Purba Julu, Sibanggor Jae, Sibanggor Julu, Sibanggor Tonga.

1. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Hutatinggi

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, berjumlah 352 KK atau 1744 jiwa, dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 824 jiwa dan perempuan berjumlah 920 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Tahun 2019
Berdasarkan Golongan Usia

No	Penduduk	Jumlah (jiwa)
1	Jumlah Laki-laki	824
2	Jumlah Perempuan	920
3	Jumlah Total Penduduk	1744
4	Jumlah Kepala Keluarga	352

Sumber : Data Umum Desa Hutatinggi

Jumlah penduduk Desa Hutatinggi berdasarkan tingkat pendidikan umum dapat dilihat pada table berikut.

Table 2
Distribusi Penduduk Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Tahun
2019
Berdasarkan pendidikan umum

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	TK	275
2	SD	323
3	SMP	282
4	SMA	174
5	D-3	12
6	S-1	14
7	S-2	1

Sumber: Data Umum Desa Hutatinggi

Table 3
Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik
Marapi Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Prasarana Kesehatan Puskesmas	1
3	Prasarana Pendidikan PAUD	1
	TK	1
	SD	2

Sumber : Data Umum Desa Hutatinggi

2. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Hutatinggi

Tabel.4

Jumlah masyarakat dalam bidang religius Desa Hutatinggi Kecamatan

Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	1744
2	Kristen	-
3	Khatolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber : Data Umum Desa Hutatinggi

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Desa Hutatinggi keseluruhannya adalah beragama Islam, Dari Empat Bnjar/ dusun di desa ini masyarakatnya mayoritas Muslim, yaitu sebesar 100% yang terdapat di semua Banjar/dusun. Walaupun demikian, kehidupan beragama di Desa Hutatinggi ini sangat rukun dan tidak ada perselisihan dalam kehidupan

masyarakatnya maupun dalam kehidupan beragama.

C. Suku/Etnis Masyarakat Desa Hutatinggi

Masyarakat Desa Hutatinggisepenuhnya suku mandailing yang sangat kental dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Hutatinggi.

D. Transportasi dan Komunikasi

Pada umumnya alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat Desa Hutatinggi untuk menghubungkan mereka ke kota, dan kecamatan dengan menggunakan transportasi darat yaitu kendaraan beroda dua dengan waktu tempuh 1 jam. Alat komunikasi di Desa Hutatinggi sudah mulai berkembang terlihat dengan banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan telepon genggam sebagai alat komunikasi yang praktis, selain bisa berhubungan secara cepat, telepon genggam juga bisa dibawa kemana-mana. Menurut hasil pengamatan penulis terlihat hampir sebagian masyarakat yang menggunakan telepon genggam sebagai alat komunikasi dimulai dari orang dewasa sampai anak-anak.

E. Mata Pencaharian Penduduk

Pada umumnya penduduk Desa Hutatinggi bermata pencaharian sebagai petani dengan mengelola alam lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua itu disebabkan karena daerah Hutatinggi sebagian besar merupakan daerah perkebunan dan persawahan, tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Namun demikian, walaupun sebagian besar adalah petani, ada sebagian masyarakat yang bermata pencaharian

jenis lain seperti buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan wira usaha.

F. Profil Tokoh Adat

Tabel.5
Jumlah tokoh adat dalam setiap dusun/banjar Desa Hutatinggi
Kecamatan
Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal

No	Tokoh Adat	Banjar/Dusun
1	Marzuki Pulungan	1
2	SyafiiLubis	2
3	Rahmad Taufik Nasution	3
4	FendiNasution	4

Tokoh Adat mempunyai kedekatan yang sangat erat dengan masyarakat yang mempunyai kedudukan sosial dan kehormatan yang sangat tinggi dalam usaha membina masyarakat dalam kelangsungan hidup masyarakat setempat.

Implementasi Tokoh Adat sangat berperan sebagai mediator antara pemerintah dan tokoh lainnya untuk urusan- urusan pemerintahan. Peran tokoh adat dengan kepemimpinan terhadap kinerja aparat secara eksplisit disebut bahwa ada kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Tetapi dalam tata susunan struktur dan fungsi pemerintah secara implisit masih banyak mengakomodasi kepentingan pemerintah. Tokoh adat memiliki fungsi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dimasyarakat dalam membangun masyarakat desa Hutatinggi dimana peran tokoh adat dapat mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan sumber kehidupan yang baru, melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan desa yang produktif.

BAB IV

**PERAN POLITIK TOKOH ADAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
HUTATINGGI KABUPATEN MANDAILING NATAL DAN JIKA
DITINJAI DARI FIQH SIYASAH**

A. Tokoh Adat di Desa Hutatinggi

Desa Hutatinggi adalah desa yang masyarakatnya bermayoritaskan agama Islam 100%. Dan berbicara mengenai Tokoh Adat didalam tatanan masyarakat Mandailing khususnya di desa Hutatinggi terdapat sistem tatanan sosial yang diikat oleh tradisi dan budaya yang disebut dengan Tokoh Adat. Peran tokoh adat sendiri biasanya selalu mengisi acara-acara yang ada di desa tersebut khususnya dalam pemilihan kepala desa.

Disamping itu tokoh adat juga memiliki otoritas kharismatik di kalangan masyarakat terutama di masyarakat Mandailing pedesaan, khususnya desa Hutatinggi yaitu sebuah sistem tatanan sosial yang sangat elit bagi masyarakat Mandailing, yang mempunyai pengaruh dikalangan masyarakat Mandailing khususnya masyarakat desa Hutatinggi.

Peran Tokoh Adat di Desa Hutatinggi dalam memajukan pembangunan di desa sangatlah dibutuhkan. Bukan saja pembangunan bidang pembinaan peradatan, tetapi meliputi bidang pembangunan secara keseluruhan. Agar pembangunan di desa benar-benar membawa dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara umum, pemerintahan desa hendaknya tidak meninggalkan tokoh-tokoh adat yang ada. Peran tokoh adat desa juga menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga proses pembangunan tidak hanya bertumpuh kepada pemerintah selaku pelaksana mandat dari rakyat. Pemerintah desa seharusnya tidak hanya melibatkan kelembagaan umum, karena bagaimanapun juga masyarakat desa serta para tokoh adat lebih memahami situasi dan kondisi yang ada di desa.

B. Proses Kegiatan Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa Hutatinggi dilaksanakan pada tanggal 8 November 2018 yang dimulai pukul 08.00- 13.00 WIB dengan jumlah mata pilih yang terdaftar 948 mata pilih, namun yang ikut serta dalam pemilihan berjumlah 676 mata pilih sedangkan yang tidak memilih (golput) berjumlah 272 mata pilih, dengan jumlah persen bagi yang memilih hakhal terpenting yang dianalisis dalam skripsi ini adalah yang berkaitan dengan tokoh- tokoh Adat dalam proses pemilihan kepala desa yang meliputi :

1. Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan Puncak Sorik Marapi akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2018, pesta demokrasi ditingkat desa dijadwalkan berlangsung pada sekitar bulan November. Kepala bagian otonomi daerah (Otda), bersama jajarannya membentuk tim kepanitiaan pilkades kabupaten Mandailing Natal guna merumuskan tahapan- tahapan untuk pelaksanaan pilkades tersebut, khususnya terkait uji materi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa oleh mahkamah konstitusi (MK).

Tim kepanitiaan selajutnya melakukan perbaikan dan penyusunan peraturan daerah (Perda) No. 6 Tahun 2015 dan peraturan bupati (Perbup) No. 21 tahun 2015 yang berkenaan dengan syarat pencalonan kepala desa. syarat pencalonan untuk lulusan SMA, kewenangannya diambil oleh provinsi jadi legalitas ditarik oleh provinsi, selanjutnya peraturan disusun kembali dan diperbaiki menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Anggaran pelaksanaan pilkades bersumber dari APBD desa dan dana shoring APBD kabupaten dimana dana yang disiapkan untuk kepanitiaan pilkades dari APBD desa maksimal 15 juta yang nantinya disesuaikan dengan jumlah mata pilih dimasing- masing desa.

Sedangkan untuk dana shoring APBD kabupaten akan disesuaikan dengan dana rulnya dan dana shoring kabupaten tersebut akan digunakan untuk tim pengawasan, pelaksanaan, surat suara, sampai dengan kegiatan pelantikan kepala desa terpilih setelah terbentuk kepanitiaan tim pilkades lampung selatan selesai maka akan dijadwalbukaan calon kepala desa yang diagendakan sekitar maret ini namun masih harus menunggu surat dari pemerintah kabupaten (pemkab)

Mandailing Natal, selanjutnya apabila surat perintah sudah turun desa berarti desa sudah bisa dan siap untuk melakukan penjaringan bakal calon kepala desa.

2. Proses Kegiatan Pelaksanaan Pilkades

a. Proses Penjaringan Calon Kepala Desa

Proses penyaringan bakal calon, ditentukan oleh syarat- syarat diantaranya warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memiliki ijazah paling rendah berpendidikan SLTP atau sederajat, umur minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat mendaftar, surat keterangan berbadan sehat dari dokter, dan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian dan surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang, serta bebas narkoba dan sejenisnya. Mengenai persyaratan semacam ini, dalam pandangan islam sangatlah berbeda, persyaratan yang diuraikan tersebut lebih banyak kedalam aspek administrasi bukan pada kemampuan seseorang sebagai pemimpin. Selain itu penjaringan bakal calon sering kali mengabaikan prinsip- prinsip akhlak sebagai pemimpin. Dalam ajaran islam telah dijelaskan bahwa syarat- syarat menjadi seorang pemimpin adalah berdasarkan wahyu allah, semuanya terkumpul dalam 4 (empat) sifat yang dimiliki oleh para wali/ rasul sebagai pemimpin umatnya yaitu (1) shidiq, yaitu jujur, kebenaran yang sesungguhnya dalam bersikap, berucap, dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya dengan kata lain tidak bohong. (2) amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaiknya yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang- orang yang dipimpinnya terlebih kepada allah swt dengan kata lain tidak berkhianat. (3)

fathonah, yaitu kecerdasan, cukup dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul dengan kata lain tidak bodoh. (4) tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang diambil (akuntabilitas dan transparansi). Dari tahapan penjurangan bakal calon Pilkades didesa Hutatinggi ada 4 orang kandidat yang memenuhi syarat, yaitu

- 1) Syakban Nasution
- 2) Parlin Rangkuti,
- 3) Muhammad Taufik
- 4) Akhyar Pulungan

verifikasi berkas administrasi bakal calon kades, tim seleksi desa dan kecamatan selesai pada tanggal 12 September 2018 tahapan selanjutnya adalah verifikasi berkas administrasi bakal calon kades selesai pada tanggal 17- 19 September 2018 pukul 15.30 WIB oleh tim seleksi kabupaten, setelah tahapan tersebut selesai maka dilanjutkan dengan tahapan penetapan calon kades oleh panitia seleksi kabupaten. Jadwal penetapan calon kades dilakukan pada tanggal 28 September 2018 yaitu penentuan calon kades dan no urut masing- masing calon. Tahapan penjurangan ini menghasilkan empat calon yang dianggap layak sebagai peserta pemilihan kepala desa, dalam pandangan islam cara seperti ini termasuk dalam sistem formatur artinya, sesuai dengan ajaran islam. Menurut sejarah khalifah prinsip pemilihan yang pertama dilakukan melalui jalan formatur yaitu: pemilihan secara seleksi orang-orang yang dianggap maupun memimpin.

Dalam kaitan ini nampak sebagai calon sepeninggalan rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar dan Ali setelah proses ini selesai barulah pemimpin diserahkan kepala seluruh umat islam untuk menentukan sendiri siapa pemimpinnya. Dengan demikian dalam islam prinsip pemilihan langsung secara tersirat dapat dipahami sebagai bagian dari demokrasi, hal ini sesungguhnya sama dengan sistem pemilihan di Indonesia. Calon kepala desa misalnya dipilih oleh panitia khusus melalui tahapan yang pada akhirnya rakyatlah yang menentukan sendiri melalui pemilihan kepala desa sebagai simbol dari pesta demokrasi desa.

b. Proses Kampanye Pilkades

Pemilihan kepala desa dewasa ini sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala desa, bahwa dalam proses pemilihan selalu menggunakan kampanye sebagai sarana dan prasarana untuk menyaring suara pemilih. Diantara bentuk-bentuk kampanye yang dapat digunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah dengan cara mengadakan pertemuan terbatas, tatap muka dan diselingi dengan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, serta mengadakan rapat umum. Kampanye merupakan tahapan akhir dalam proses pemilihan kepala desa, dimana masing-masing calon menyampaikan visi dan misinya. Penyampaian visi dan misi calon kepala desa di desa Hutatinggi dilakukan di balai desa setempat dimulai pukul 14.00 WIB. Penyampaian visi dan misi serta program kerja ini merupakan tahapan-tahapan akhir kampanye, karena terhitung 18 Oktober 2018 adalah masa tenang sehingga masing-masing calon diminta mencopot balahe dan tanda

gambar. Adapun beberapa masyarakat yang mengalami ketegangan-ketegangan dalam kampanye pilkades diantaranya disebabkan dari kesalah pahaman dari pemilih itu sendiri, masalah kampanye dalam persepektif islam memang tidak diatur secara mudah tetapi menjadi titik tekan yaitu apapun bentuknya setiap kecurangan yang dapat memecah belah persatuan umat merupakan pelanggaran atas hukumhukum allah .Jelas sekali terlihat kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap hasil pemilihan, jika dianggap tidak sesuai dengan aturan maka sebagian masyarakat akan bersikap tidak loyal yang berujung pada ketidaktaatan kepada seorang pemimpin. Berdasarkan data yang diuraikan tersebut dapat dilihat dalam pandangan islam bahwa ketegangan dimasyarakat dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan umat islam, apalagi sampai menebar permusuhan dan kebencian antar umat sangat dilarang. Sebaliknya dalam pandangan islam seleksi dalam pemilihan merupakan sunatullah, apabila dilandasi dengan semangat kebersamaan dalam membangun untuk kemakmuran bersama. Konflik sosial jelas akan bertentangan dengan prinsip- prinsip ajaran islam yang lebih mengutamakan persaudaraan antar sesama muslim dan senantiasa taat pada pemimpin dalam perkara yang hak telah dijelaskan dalam alquran surat an-nissa ayat 59 yaitu perintah agar orang- orang mukmin senantiasa taat kepada pemimpin. Berdasarkan analisa yang diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa tokoh Adat dalam pemilihan kepala desa Hutatinggi tahun 2018, proses penyaringan bakal calon yang tidak mengutamakan kemampuan, keterampilan dan akhlak seorang pemimpin tentu sangat bertentangan dengan syariat islam, proses kampanye pilkades yang saling mengejek dan menggunakan cara kotor

jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Sistem pilkades yang menggunakan cara penyaringan calon sesuai dengan sistem formatur tentu sesuai dengan ajaran Islam yang menggunakan formatur dalam pemilihan seorang pemimpin.

Berdasarkan penelitian di lapangan ada salah satu calon kepala desa yang masih dari keturunan raja di desa Hutatinggi yaitu saudara Muhammad Taufik Nasution. Menurut salah satu warga mengatakan bahwasanya setiap terjadi pemilihan kepala desa di desa Hutatinggi mulai terjadinya pemilihan kepala desa selalu ada calon yang masih berasal dari keturunan Raja.

Kepala desa yang terpilih bermarga Nasution asli dari keturunan raja, sedangkan calon kepala desa yang bermarga Nasution masih dikatakan pendatang atau tidak asli dari keturunan raja dari kampung Hutatinggi istilah dalam Mandailing disebut *manopot kahanggi*.

C. Peran Tokoh Adat dalam Pemilihan Kepala Desa

1. Aktivitas Tokoh Adat Dalam Kampanye

Tim sukses merupakan sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan masing-masing calon kandidat yang diusungnya. Kampanye merupakan kegiatan mempersuasi pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Pilkades sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan demokrasi. Para calon kepala desa yang ikut serta tentunya memiliki cara kampanye yang berbeda-beda.

Kegiatan kampanye merupakan kerja sama tim. Dengan demikian banyak personil juga lembaga yang akan terlibat di dalamnya seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum lainnya. Penentuan siapa saja yang akan terlibat sebagai pelaksana kampanye merupakan langkah awal dalam melaksanakan kampanye. Kampanye yang merupakan sarana untuk pencapaian cita-cita politik. Strategi menjadi sangat penting guna kemenangan calon Kepala Desa serta cita-cita yang diinginkan oleh calon Kepala Desa. Banyak sekali strategi yang dilakukan oleh tim suksesnya, jikalau tim suksesnya adalah Tokoh Adat, mereka melakukan kampanye ditempat-tempat keramaian yaitu kedai kopi atau selainnya dan juga door to door (dari rumah ke rumah).⁴³

Peran Tokoh Adat dalam tim sukses begitu berpengaruh, hal tersebut terlihat pada aktivitas tokoh adat dalam menjelang pelaksanaan Pilkadaes, tokoh adat yang berperan aktif dalam kampanye dan tim sukses adalah bapak Rahmad Taufik Nasution, Pendi Nasution. bapak yang menjadi tim sukses untuk calon Kepala Desa yang bernama Muhammad Taufik, peran bapak Mhd Taufik Nasution dalam penyuksesan calon kepala desa yang bernama Muhammad Taufik diantaranya adalah mengarahkan warga mengajak semua yang hadir untuk memilih dan mendukung Muhammad Taufik sebagai Kepala Desa Hutatinggi karna masih bersal dari keturunan raja. Bapak Mhd Taufik Nasution merupakan yang aktif dalam bidang politik.

⁴³Wawancara dengan Rahmad Taufik Nasution/ Tokoh Adat Desa Hutatinggi, (Hutatinggi 22 November 2019 Jam 15.30 WIB)

Walaupun hampir semua tokoh adat ikut berkampanye dalam pemilihan kepala desa ada juga tokoh adat yang tidak berkampanye, seperti bapak Marzuki Pulungan tetapi memberikan himbauan dan nasehat juga untuk para calon Kepala Desa seperti tidak melakukan black campaign atau moneypolitik dan untuk masyarakat juga menghimbau supaya jangan menerima uang untuk mencoblos salah satu calon⁴⁴, karena menerima sogokan dan menyogok haram hukumnya seperti dalam hadist Rasulullah Saw. Berikut ini :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَيْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (أبُودَاوُدَ - ٣١٠٩)

Terjemahannya :“ *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi”b dari Al-Haris bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin „Amru ia berkata, “Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya”(Abu Daud- 3109)”*.⁴⁵

Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang Islami adalah sebagai berikut:

⁴⁴Wawancara dengan Marzuki Pulungan / Tokoh Adat Desa Hutatinggi, (Hutatinggi, 25 November 2019 Jam 10.15 WIB)

⁴⁵Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abu Daud, BAB Larangan Melakukan Sogokan*, Juz 9 (Mauqu’ al-Islamiyah), hlm. 472.

- a. Hikmah, pemimpin yang baik harus bisa mengajak orang penuh hikmah.
- b. Diskusi, jika ada perbedaan maka dengan baik seorang pemimpin harus memiliki prinsip dapat mendengar pendapat orang lain. Bila ada perbedaan antar umat yang dipimpinnya maka harus didiskusikan dan dicari jalan keluarnya bersama.
- c. Qudwah (memimpin lebih efektif dengan contoh), Allah Swt. Memerintahkan seseorang pemimpin untuk memberikan contoh yang baik pada orang-orang yang dipimpinnya. Menjadi tauladan merupakan cara yang paling efektif untuk memimpin.⁴⁶ Hal ini tergambar dalam firman Allah Swt. Dalam Alquran Surah AlAhzab [33]: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَتَكَرَّرَ اللَّهُ (كَتَشِيرًا الْأَحْزَابِ / ٣٣ : ٢١)

Terjemahannya : “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah*”.⁴⁷ (Q.S Al-Ahzab [33] : 21).

⁴⁶Dahlia Lubis dan Muhammad Jailani, *Kepemimpinan*, (Medan : PPM LP2M UIN-SU, 2017) hlm. 15-16.

⁴⁷Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung : CV PENERBIT J-ART, 2004), hlm. 420.

Pemimpin tidak bisa memaksakan kehendaknya agar orang mengikuti keinginannya. Sebaliknya seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang yang dipimpinnya melalui perkataan dan perbuatannya (keteladanan) agar orang yang dipimpin mengikutinya.⁴⁸ Hal ini tergambar dalam firman Allah Swt, dalam firman Alquran Surah An-Nahl {16} : 125

اذْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (نَهال / ١٦ :

)١٢٥

Terjemahannya : *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk.”*⁴⁹ (Q.S An-Nahl : 125).

D. Bentuk- Bentuk Peran TokohAdat

Peran Tokoh Adat Sebagai MotivatorPemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi ditingkat lokal, sehingga begitu penting pemahaman masyarakat

⁴⁸Dahlia Lubis dan Muhammad Jailani, *Kepemimpinan Islam* (Medan :PPM LP2M UIN -SU, 2017), hlm. 14.

⁴⁹Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung : CV PENERBIT J-ART, 2004), hlm. 267.

terhadap sistim politik serta bagaimana masyarakat terlibat dan memainkan peran didalam sehingga menempatkan pendidikan, harus dipromosikan dan didorong agar masyarakat menjadi subjek politik, tidak hanya menjadi penggembira yang dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan dan kemudian ditinggalkan dengan janji-janji kosong. Peran tokoh adat sebagai motivator yang memberikan nasihat, saran, dan dorongan moral dalam membangun kesadaran politik, serta memberi masukan yang objektif agar warga masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin sesuai dengan harapan, jujur, amanah, dan mau bekerjasama dengan masyarakat dan membawa perubahan yang lebih baik bagi warga masyarakat desa.

Perlunya pendidikan politis mengharuskan semua pihak yang terkait dalam Pilkades langsung, yaitu Pemerintah, KPUD, LSM, Media Cetak maupun Elektronik, Organisasi Masyarakat dan Elit- elit lokal untuk menjadi fasilitator yang memberikan pemahaman akan pentingnya memilih dan partisipasi masyarakat didalamnya. tentunya dalam hal ini kapasitas dan kapabilitasnya berbeda dari masingmasing elemen tersebut. Sosialisasi merupakan cerobong utama atau sebuah mekanisme pembangunan input mengenai pendidikan politik. Dan keberhasilan Pilkades ditentukan oleh bagaimana proses sosialisasi dilakukan. Menyoroti peranan elit lokal dalam proses sosialisasi Pilkades langsung, tidak serta merta bahwa elit lokal adalah ujung tombak bagi proses sosialisasi, tetapi aktor- aktor elit lokal biasanya adalah perpanjangan tangan atau saluran dari lembaga formal dalam hal ini pihak pemerintah. Peran elit lokal

sebagai salah satu perantara antara pihak pemerintah dengan masyarakat sebagai konstituen politik. Kebudayaan dan aktivisme agen penyalur aspirasi merupakan isu sentral untuk mengukur seberapa kuat dan berdaya masyarakat sipil.

Peran elit lokal dalam partisipasi politik Pilkadaes langsung merupakan wujud dari artikulasi dari pemahaman kognitif. Proses dalam sosialisasi seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, tentu melibatkan elit lokal yang merupakan salah satu bentuk dari partisipasi dan keterlibatan secara fisik yang memiliki nilai lebih tinggi dari sekedar pengetahuannya tentang kegiatan tersebut.

Keaktifan elit lokal dalam mengartikulasikan kepentingan melalui berbagai kegiatan dan aksi sosial merupakan manifestasi dari tingkatan partisipasi yang lebih tinggi lagi, semua uraian tahapan partisipasi tersebut juga dimainkan oleh elit lokal. Tantangan mendesak adalah menjadikan Pilkadaes sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis inilah inti dari partisipasi elit lokal dalam proses demokrasi terkadang dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan politik dan terkadang menjadi agen-agen dari kepentingan tertentu dan akhirnya akan menjauhkan dari tatanan demokrasi lokal yang akan dibangun.

Elit lokal dibekali seperangkat pengetahuan untuk menjadi fasilitator informal yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat disekelilingnya merupakan kemajuan dalam proses demokrasi ditingkat lokal. Selain itu penyampaian metode sosialisasi yang dilakukan oleh elit sangatlah khas sekali, biasanya melalui kesempatan-kesempatan informal dalam hajatan, melalui ceramah agama dan pertemuan face to face dan sebagainya. Peranan elit lokal

sebagai gerakan moral dalam menanamkan nilai- nilai demokrasi dalam masyarakat lokal. Para sesepuh, tokoh agama, tokoh adat, dan elit terpelajar dalam masyarakat memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan demokrasi lokal. Sejalan dengan jumrana Z sukisman bahwa wacana pendidikan politik bagi masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memhatikan partisipasi msyarakat dalam menyusun dan laju gerak political will dinegara ini, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik.⁵⁰

1. Peran Tokoh Adat Sebagai Dinamisator

Pemilihan kepala desa dalam bingkai demokrasi selalu melibatkan tokoh adat karena tokoh adat sangat memiliki peranan penting diantaranya yaitu peran sebagai dinamisator, yang memberikan semangat pada masyarakat dalam bentuk berpartisipasi pada pembinaan, pencerahan, dan arahan serta masukkan yang penting memberikan pendidikan politik pada warga masyarakat sehingga masyarakat mengerti arti pentingnya pemilihan dalam pesta demokrasi desa, untuk meminimalisir angka golput serta meningkatkan masyarakat agar mau dan ikut serta pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2018.

Sebuah sistem politik yang ideal dengan keikut sertaan masyarakat didalamnya, sebagai bentuk partisipasi dan pemenuhan hak- hak politik yang

⁵⁰Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Cet Ke-I, hlm. 44.

asasi. Partisipasi elit lokal dalam Pilkadaes langsung merupakan kombinasi dari dua jenis level partisipasi yaitu partisipasi individu dan partisipasi pada level kompak atau keagenan. Menurut Agus dwiyaanto dkk, partisipasi pada level individu merupakan keterlibatan atau keikutsertaan individu dalam kegiatankegiatan kemasyarakatan merupakan indikasi awal untuk menentukan posisi dan peran masyarakat sipil. Pada level keagenan atau kelompok persoalan-persoalan kemandirian.⁵¹

2. Peran Tokoh Adat Sebagai Kontrol Sosial

Mengingat pentingnya Pilkadaes dalam proses panjang demokrasi diindonesia, tentu sudah selayaknya elit lokal mengambil peranan sebagai bagian dari kontrol sosial dalam proses tersebut. Sosial kontrol merupakan segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, mengarahkan atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi aturan- aturan, kaidah- kaidah dan nilai sosial yang berlaku.

Kontrol sosial sangatlah diperlukan dalam menjaga dan mengawal Pilkadaes agar berjalan secara demokratis, Elit lokal merupakan simpul kekuatan informal didaerah. Sangatlah efektif dalam usaha untuk mengawal proses tersebut. Kontrol sosial yang dilakukan dapat berupa aksi- aksi solidaritas pemilu damai, melalui berbagai kegiatan dengan memberikan masukan kepada calon dan konstituen politik untuk melakukan tindakan yang wajar dalam berkampanye dan

⁵¹Khairuddin Tahmid, *demokrasi dan otonomi penyelenggaraan pemerintah desa*, Bandar Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2004.

kegiatan- kegiatan lainnya. Munculnya basis- basis kekuatan dalam Pilkades langsung dari para pendukung, merupakan sebuah fenomena yang positif dalam era demokrasi. Banyaknya calon mengindikasikan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi sehingga dibutuhkan kontrol dari berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya berbagai konflik yang menghambat proses demokrasi ditingkat lokal tersebut.

Lemahnya kontrol terhadap proses Pilkades akan mengakibatkan banyaknya penyimpangan- penyimpangan dan kecurangan dalam proses demokratisasi tersebut, dan hanya akan mewujudkan demokrasi lokal yang minimalis, bukan secara substansial. Kerangka idealnya seperti yang telah disebutkan dalam uraian diatas, tetapi pada tataran realitasnya bahwa elit lokal terkadang bukan menjadi kontrol sosial tetapi menjadi kontrol bagi lawan politiknya, sehingga kondisi ini sering menimbulkan pecahnya konflik yang telah tersimpan dan menjadi suatu kekacauan.

Dari hasil analisis tentang tokoh adat dan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh adat desa Hutatinggi telah sebaris dengan kriteria yaitu memilih keahlian atau pengetahuan tertentu yang melebihi dari keahlian kebanyakan orang terutama para pengikutnya, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk diri sendiri melainkan berusaha untuk berbagai dan menyebarkan pengetahuannya kepada orang lain, sehingga peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa Hutatinggi dapat dilakukan dengan baik, lancar dan damai tanpa terkendala, hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan

pada tanggal 8 November 2018.

E. Pelaksanaan

Pemilihan kepala desa tentu harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, tentu melalui proses yang panjang. Pemilihan kepala desa tak pernah berbeda dengan pemilihan kepala daerah dan legislatif, seperti halnya pemilihan kepala desa Hutatinggi tahun 2018, tentu melalui tahapan- tahapan seperti tahapan penjarangan calon kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2018 yaitu verifikasi berkas administrasi calon kades yang dilakukan didesa dan diikuti oleh 4 orang kandidat, Selanjutnya verifikasi berkas berkas dikecamatan dikecamatan yang dilakukan pada tanggal 17-19 September 2018 pukul 15.30 WIB oleh tim seleksi kabupaten, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penetapan calon kades oleh panitia seleksi kabupaten yang dilakukan pada tanggal 28 September 2018 yaitu penetapan calon kades dan nomor urut. Kemudian tahapan berikutnya adalah penyampaian visi dan misi dari masing- masing calon kades yang dilakukan tanggal 18 Oktober 2018 kemudian adalah masa tenang selama 3 (tiga) hari dengan diturunkannya semua atribut para calon kades, pada tanggal 22 Oktober 2018 adalah tahapan terakhir pemilihan kepala desa yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diikuti oleh warga setempat dengan mata pilih yang ada didalam daftar pemilih berjumlah 948 mata pilih sedangkan yang ikut memilih dalam pilkades berjumlah 676 mata pilih yang tidak memilih (golput) berjumlah 272 mata pilih. walaupun demikian hal ini dapat dilihat dari berlangsungnya pelaksanaan pemilihan kepala desa berlalu dengan baik, lancar

dan damai tanpa ada terkendala pada tanggal 8 November 2018 di Desa Hutatinggi kecamatan Puncak Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal.

F. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemimpin Keturunan Raja

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kepala desa merupakan seorang yang telah dipilih secara demokrasi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat yang telah memiliki hak suara berdasarkan peraturan yang ada. Kepala desa memiliki wewenang yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, seorang kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa seperti kepala urusan, kepala desa, serta BPD mereka saling menjalin relasi dengan satu sama lain.

Relasi merupakan suatu hubungan yang terjalin oleh seorang dengan orang lain maupun seseorang dengan suatu lembaga. Dalam setiap relasi memiliki suatu hubungan yang terjalin dengan baik. Misalnya saja dalam pemerintahan desa seorang kepala desa juga memiliki masa jabatan tertentu dan akan berhenti menduduki jabatan tersebut. Kepala desa yang sudah habis masa jabatannya ini biasanya disebut dengan mantan kepala desa. Sepanjang pemerintahan desa di Desa Hutatinggi telah terjadi pergantian kepala desa beberapa kali.⁵²

Desa Hutatinggi sendiri memiliki beberapa mantan kepala desa yang dikenal oleh masyarakat desa yaitu Sarifuddin, Syafruddin, Nasiruddin dan

⁵²Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), hlm. 6.

zulkarnain. Sepanjang pemerintahan Desa Hutatinggi telah terjadi pergantian kepala desa beberapa kali dan dari keseluruhan mantan kepala desa itu masih erat hubungan persaudaraannya dan masih dikatakan dari keturunan raja didesa hutatinggi itu. Pemilihan kepala desa yang baru dilakukan pada tanggal 8 November 2018, namun peralihan kekuasaan kepala desa yang sah adalah ketika pelantikan yaitu tanggal 20 Desember 2018. Politik kekerabatan atau Politik dinasti adalah suatu regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan kekerabatan. Salah satu praktek politik kekerabatan yang sedang berjalan saat ini dijumpai di desa Hutatinggi, dimana telah terjadi upaya mempertahankan kekuasaan oleh keluarga kepala desa, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya politik dinasti ialah sebagai berikut:

1. Peran Tokoh Adat

Peran tokoh adat ini sangat penting dalam pemenangan calon kepala desa karna suara dari tokoh adat masih sangat didengar karena mengingat desa hutatinggi masih kental dengan adat istiadat Mandailing tokoh adat sangat berperan dalam urusan politik baik dalam pemilihan kepala desa atau urusan yang menyangkut dengan urusan desa tersebut.

Kepala desa Hutatinggi saudara Muhammad Taufik Nasution dalam wawancara di kantor kepala desa Hutatinggi mengatakan mulai terjadinya pemilihan Kepala Desa pada tahun 1945 sampai sekarang yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah yang bermarga Nasution dan masyarakat Desa Hutatinggi

juga percaya raja yang dulunya ada di Desa Hutatinggi bermarga Nasution. Tokoh Adat yang ada di Desa Hutatinggi juga ikut berperan dalam memenangkan suatu calon yang berasal dari keturunan Raja. Biasanya Tokoh Adat mengadakan marpokat godang bagi Tokoh-tokoh Adat yang berada di setiap Dusun/Banjar di Desa Hutatinggi.⁵³

2. Kekuatan Modal (Ekonomi)

Modal ekonomi dapat dikatakan sebagai pertimbangan dalam penyalonan untuk menjadi pemimpin. kekayaan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh dalam masyarakat sebagai modal dasar untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan. Hasil wawancara dengan Saddam Pulungan selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut:

“Melihat latar belakang keluarga kepala desa memang terbilang mampu secara ekonomi, Kepala desa juga memiliki pekerjaan yang memang memiliki penghasilan yang terbilang cukup. Ia berkerja dalam bidang kesehatan, memiliki tanah perkebunan yang lumayan.”.

Penulis, menemukan berdasarkan dari hasil penelitian bahwa tokoh adat mempunyai peranan dalam memenangkan suatu calon kepala desa apalagi ada salah satu calon dari keturunan raja. Dan salah satunya juga Kemampuan ekonomi seorang kepala desa juga menjadi pertimbangan dalam pencalonan, menjadi kepala desa tidak cukup dengan modal kemampuan dalam bidang politik saja

⁵³ Wawancara dengan Kepala Desa Hutatinggi Muhammad Taufik Nasution. 22 november 2019.

melainkan juga memiliki kemampuan secara ekonomi. Dengan adanya penguasaan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki kepala desa menunjukkan kelas mereka sangat mempengaruhi masyarakat. maka mudah bagi mereka untuk memperoleh simpati atau dukungan dari masyarakat setempat untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan.

3. Kekuatan Jaringan

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki buhungan darah atau hubungan perkawinan, keluarga merupakan lembaga sosial inti. Kelurga dibagi menjadi dua yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta keluarga luas yang merupakan kumpulan keluarga inti yang saling berhubungan karena sedarah dan hidup bersama. Jaringan politik keluarga di sebabkan adanya unsur relasi penguasa dengan satu jaringan tersebut yang melihat pada perspektif kepentingan. Kepentingan adalah salah satu kunci dalam membentuk sebuah relasi menuju sebuah pertukaran sosial dalam sebuah jaringan kekuasaan. Jabatan tertinggi dari pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat desa merupakan usaha untuk memperoleh kekuasaan. strategi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mempertahankan apa yang telah dimiliki atau yang dikehendakinya. Berbagai cara digunakan ketika kita menghendaki apa yang kita inginkan, cara yang ditempuh bermacam-macam. Misalnya saja dalam pemerintahan desa dilakukan berbagai strategi untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam pemerintahan desa di Desa Hutatinggi kepala desa memiliki strategi tertentu dalam melanggengkan kekuasaannya.

Menurut hasil wawancara dengan Royhan Rangkuti selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut:

“jabatan kepala desa sebelumnya dijabat oleh keluarga Syarifuddin Nasution, hubungan yang dimiliki kepala desa dengan mantan kepala desa sebelumnya yang tidak lain merupakan sama sama dari keturunan raja atau satu ompung/kakek dari kepala desa sekarang.

Pengaruh mantan kepala desa sangat besar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. ada beberapa pernyataan bahwa keberhasilan kepala desa ini adari dukungan keluarga semarga dalam kepemimpinan desa. Seperti hasil wawancara dengan Royhan Rangkuti selaku masyarakat desa setempat sebagai berikut:

“keluarga kepala desa memang memiliki pengaruh yang cukup besar dimasyarakat. Seperti Sarifuddin merupakan orang yang cukup disegani di masyarakat. memang sudah dari dulu keluarga mereka menjadi kepala desa tidak heran jika pengaruh keluarga cukup besar dalam meraih kemenangan”.⁵⁴

Maurer menyebutkan tentang birokrasi desa, Ia menyebutkan bahwa nepotisme tersebar luas di pedesaan. Praktek kewarisan dan juga munculnya “dinasti lokal” pada birokrat desa yang memonopoli berbagai kedudukan dalam urusan pengelolaan masyarakat. jabatan -jabatan penting di desa biasanya dipegang oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan kepala desa. Terbukti dengan adanya jabatan kepala desa yang dimulai dari

⁵⁴Wawancara dengan Royhan Rangkutimasyarakat desa hutatinggi (28 November 2019).

Pemerintahan, Kaur Kesra, Badan pemerintahan desa, dan Kaur Umum yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

Dalam studi Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis dikemukakan, bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu didasarkan pada 4 (empat) argumentasi, yakni: (1) Kepercayaan (*trusty*), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan; (2) Kesetiaan (*loyalty*), bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain; (3) Solidaritas (*solidarity*), artinya kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan kerabat; (4) Proteksi (*protection*), hal ini terkait dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki keluarga ketimbang orang lain. Secara teoritik praktik dinasti politik menimbulkan berbagai ancaman problematis dalam kehidupan politik di aras lokal. Dalam kerangka konsolidasi demokrasi lokal, praktik dinasti politik mempersempit ruang partisipasi publik sekaligus menegasikan salah satu prinsip dasar demokrasi, yakni kesetaraan politik. Selain itu, dinasti politik juga hanya akan memperkokoh gejala oligarkis di daerah yang berpotensi melemahkan mekanisme *check and balance* karena jabatan-jabatan politik dikuasai oleh satu

keluarga. Dalam pandangan Amich Alhumami, peneliti sosial di University of Sussex Inggris politik kekerabatan atau dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Sebab, proses rekrutmen didasarkan pada sentimen kekeluargaan, bukan kompetensi. Menurutnya, jika terus berlanjut, gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar membangun sistem demokrasi modern. Dominasi kekuasaan oleh sekelompok elit lokal atau keluarga yang demikian itu pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan (korupsi) kekuasaan politik maupun ekonomi. Senada dengan pandangan di atas, merujuk pada kajian John T. Sidel tentang local bossism misalnya, dapat disimpulkan bahwa kehadiran model-model oligarki, personalisme dan klientilisme yang kesemuanya menjadi ruh (esensi) dari karakteristik dinasti politik telah menghambat proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Dalam bukunya yang lain, Sidel bahkan menuding praktik dinasti sebagai pihak paling bertanggung jawab atas maraknya gejala personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik. Proses pengambilan keputusan tak lagi didasarkan pada proses rasionalitas instrumental, tetapi didasarkan pada keputusan individual dari aktor-aktor dinasti yang berkuasa. Pelembagaan partai politik juga tersumbat karena asas meritokrasi ditundukkan oleh hubungan darah dan hubungan keluarga. Kemudian dalam konteks ekonomi lokal, praktik dinasti politik juga dapat melahirkan kapitalisme klientilistik sebagai bagian dari kronisme, dimana pelaku investasi ekonomi tidak serta merta bebas melakukan aktivitasnya karena senantiasa dimintai upeti oleh kerabat kepala daerah. Sementara Leo Agustino melihat, bahwa praktik dinasti

politik memberi pengaruh buruk pada pembangunan sosial-politik dan sosial ekonomi, karena peluang politik dan ekonomi setiap warga negara menjadi amat terbatas sebab dimonopoli oleh penguasa serta keluarga dan para kerabatnya.⁵⁵

Politik Kekerabatan Desa Hutatinggi Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disebut Pilkades adalah suatu Pemilihan Kepala Desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai Kepala Desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga desa setempat.⁵⁶Berbalik dengan penjelasan diatas, realita yang terjadi di lapangan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutatinggi meskipun langsung, umum, bebas dan rahasia. Ternyata terdapat rahasia yakni dari era kolonial sampai sekarang masih dipegang oleh satu keturunan atau satu keluarga yang ada hubungannya.

Politik kekerabatan dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh satu keluarga ataupun kerabat dekat. Pada dasarnya politik kekerabatan memunculkan pro dan kontra. Sebagian ada yang menganggap baik karena kestabilan politik terjaga dan sebagian pula ada yang menganggap politik kekerabatan hanyalah alat yang digunakan para pejabat untuk mempertahankan kekuasaannya. Selain itu politik kekerabatan mempersempit

⁵⁵Jurnal Politik Indonesia”*Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*” Dipublikasikan 15 Juli 2019.

⁵⁶Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*(Surabaya:ALUMNI,2000), hlm. 290.

kesempatan bagi orang lain berpartisipasi lebih untuk menjadi kepala daerah atau Kepala Desa karena biasanya calon pemimpin hasil dari politik dinasti lebih banyak dukungan.⁵⁷ Seperti kita ketahui bahwasannya politik kekerabatan rentan dengan yang namanya KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terutama dalam tingkat desa. Pada umumnya posisi kajian mengenai isu dinasti politik ini berada dalam konteks perbincangan mengenai politik kekerabatan (keluarga) sebagaimana dapat dibaca dalam cara bagaimana para ahli itu mendefinisikan dinasti politik. Pablo Querubin mendefinisikan dinasti politik sebagai sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan dalam area geografis tertentu. Mark R. Thompson menjelaskan dinasti politik hanya sebagai jenis lain dari transisi (peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan anggota keluarga. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Royhan Rangkuti.⁵⁸

Dari hasil wawancara dengan Royhan Rangkuti peneliti bisa menyimpulkan Pilkades yang terjadi di Desa Hutatinggi berbeda dengan Pilkades desadesa lain. Sudah menjadi rahasia umum Desa Hutatinggi memanfaatkan kekerabatan yang termasuk elit desa demi kemenangan jabatan kepala desa. sebuah kesimpulan bahwasannya politik kekerabatan itu suatu jabatan politik yang diturunkan secara turun temurun dalam ruang lingkup keluarga. Politik kekerabatan memanfaatkan tokoh adat atau pemimpin terdahulu menjadi patokan

⁵⁷Dr. Yatim, Badri, M. A, Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II), Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 19.

⁵⁸Royhan Rangkuti *Masyarakat Desa Hutatinggi* wawancara 28 November 2019.

untuk memimpin di tahun selanjutnya. “wawancara 28 november 2019 sistem demokrasi, jadi sebenarnya politik kekerabatan tidak diperbolehkan di negara kita. Politik kekerabatan yakni dimana sesuatu kekuasaan yang tidak hanya turun temurun dipegang dan dipertahankan oleh keluarga tapi tali persaudaraan diikat oleh satu garis keturunan marga atau nasab dari banyak keluarga sehingga dimana semua kerabat atau keluarga turut menerima keberhasilan dari salah satu keluarga yang meraih. Tidak dipungkiri adanya keluarga yang berhasil meraih kekuasaan dalam suatu daerah maka secara otomatis kerabat menjadi elit dikalangan daerah tersebut.

Indonesia khususnya tidak lagi menganut sistem monarki atau sistem kerajaan yang bisa mengambil alih kekuasaan secara turun temurun dan kekeluargaan. Namun realita yang terjadi demokrasi masih jauh dari kata sempurna untuk mengambil alih kekuasaan terkesan dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun tata tertib pemilihan yang menjadi landasan pelaksanaannya hanyalah sebatas aturan formal penuh kelemahan dan tidak menjamin rekrutmen politik yang demokratis, obyektif dan rasional. Karena jika kita melihat dari beberapa kasus yang mana kekuasaan di daerah terkesan di atur dan di setting untuk beberapa elit saja. Contohnya masih hangat yakni politik kekerabatan oleh keluarga Muhammad Taufik Nasution bahkan level partai besar yang masih dipegang oleh elit keluarga.

G. Peranan Tokoh Adat dalam Pemilihan Kepala Desa di Tinjau Dari Fiqh Siyasah

Islam sebagai agama, tidak menentukan suatu sistem atau bentuk pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, karena adagium tentang relevansi dan kesesuaian agama Islam untuk sepanjang waktu dan tempat (salih likulli zaman wa makan) menuntut agar persoalan duniawi (sekuler) yang bersifat evolutif harus diserahkan kepada ijtihad dan penalaran kaum Muslim sendiri. Oleh karena Islam tidak menentukan bentuk dan corak maupun dasar negara tertentu bagi kaum Muslim, maka mereka memiliki ruang kebebasan untuk memilih bentuk Negara dan politik pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosio-geografis dan akar kultural kebangsaannya, guna mengatur mekanisme dan tata kehidupan mereka dalam bernegara.

Berdasarkan urgensi keniscayaan adanya sebuah organisasi sistem pemerintahan ini, maka dalam Islam dikenal term al siyasah al-syar“iyyat (politik keagamaan) dan kepemimpinan formal yang disebut khalifah, sulṭan, imamat, dan uli al amr. Term-term tersebut dalam beberapa ayat al Qur“an antara lain dalam QS. Hud ayat 61:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ

أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي

قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (هود / ١١ : ٦١)

Artinya: “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada -Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”. (QS. Hud: 61).⁵⁹

Sementara para pakar tata Negara Islam yang mendukung adanya konsep Negara Islam menyebutkan komponen ayat-ayat ini sebagai konsep dasar politik dalam Islam (al siyasah al syar’iyyat).

Dalam wacana politik Islam, para ulama menggunakan hadis kepemimpinan Quraisy sebagai salah satu syarat sahnya seorang pemimpin atau khalifah, dan syarat keturunan Quraisy juga telah mendapatkan perhatian besar dalam pengangkatan Imam atau Khalifah dari jumbuh para ulama. Terdapat perbedaan yang besar di antara para ulama yang menganggapnya sebagai syarat in’iqad (keharusan) dalam mengangkat seorang pemimpin dengan kalangan yang memasukkannya sebagai syarat afdaliyyah (keutamaan) semata. Bahkan para ulama kontemporer semacam Syaikh Abdul Wahhab Khalaf menolak kesahihan hadis tersebut dan menganggapnya tidak jelas asal usulnya dalam syara” berdasarkan ketiadaan nash sahih yang menunjukkannya.⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 251

⁶⁰Abdul Wahhab Khalaf, *al Siyâsâh al Syâr’iyyâh* (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1989), hlm. 28.

Sementara Madzhab Sunni, seluruh Syi'ah, sebagian kelompok Mu'tazilah, dan sebagian besar kelompok Murji'ah berpendapat bahwa keturunan Quraisy merupakan syarat in'iqad khilafah.⁶¹ Mereka berargumentasi dengan dalil hadis Para Imam dari Quraisy dan ijma' Sahabat, sebab Abu Bakar r.a. telah berdalil dengan sabda Rasulullah Saw.: Para imam dari Quraisy ketika beradu argumentasi dengan kaum Ansar dalam perselisihan pendapat tentang masalah imamah. Argumentasi itu disaksikan oleh para Sahabat dan mereka menerimanya sehingga menjadi dalil yang pasti yang memberikan pengertian persyaratan Quraisy dalam khalifah.

Jika dilihat penjelasan di atas maka kita ketahui bahawasanya pengangkatan pemimpin dari suku quraisy masih dalam perdebatan. Jika kita bandingkan dengan Kepala Desa yaitu sebagai pemimpin desa tidak harus dari keturunan raja atau yg bermarga nasution. Islam juga mengajarkan pengangkatan suatu pemimpin haruslah beragama Islam seperti yang dijelaskan di atas, maka dari itu pengkatan pemimpin tidak harus dari suku quraisy karena masih dalam perdebatan ulama, jadi penulis membandingkan pengangkatan atau memilih pemimpin dari keturunan raja tidaklah harus dalam setiap memilih pemimpin.

⁶¹Ali bin Ahmad bin Sa'ûid bin Hazm al Andalusi, *al Fâsl fi al Milâl wa al Niâl*, juz 4, (Beirt-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1989), hlm. 89.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian sejarah awal hingga akhir, sesuai uraian pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran tokoh Adat dalam pilkades memiliki peranan yang sangat strategis, penting, dan sangat menentukan dalam setiap kegiatan, sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, nasihat, saran pendapat dan masukan yang objektif dalam setiap melakukan pembinaan sehingga warga masyarakat mendapatkan pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pilkades, yang dapat menghasilkan pemimpin yang baik, amanah, jujur, dan mampu membawa perubahan yang lebih baik pada masyarakat desa. Peran tokoh Adat sebagai kontrol sosial merupakan keterlibatan tokoh Adat dalam mengawasi berjalannya pelaksanaan pilkades agar dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan. Peran sebagai

mediator dalam konflik pilkades tokoh Adat menjadi komunikator yang aktif sebagai penghubung bagi para calon pilkades mampu bertindak cepat dalam menyelesaikan konflik dan persoalan- persoalan yang terjadi dalam pilkades.

2. Berdasarkan peran tokoh Adat dalam pemilihan telah mampumelaksanakan pilkades dengan baik, aman, damai, dan sukses.
1. Faktor penyebab terjadinya politik dinasti di Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal antara lain:
 - a. Kekuatan modal (ekonomi), kemampuan ekonomi seorang kepala desa juga menjadi pertimbangan dalam pencalonan. Kekayaan yang dimiliki kepala desa merupakan modal dasar untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan.
 - b. Kekuatan jaringan (keluarga), keluarga kepala desa memang memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat. Seperti mantan kepala desa syarifudin merupakan orang yang cukup disegani di masyarakat selain itu jabatan-jabatan penting lainnya di desa seperti Kas Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Umum masih memiliki hubungan kekerabatan.

B. SARAN

Penelitian skripsi ini masih lebih jauh dari sempurna dan perlu adanya penelitian lanjutan khususnya peran Tokoh Adat dalam pemilihan kepala desa. Disarankan masih harus melanjutkan penelitian yang sudah dihasilkan agar lebih baik dan lebih ilmiah serta lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

C. PENUTUP

Demikianlah karya ilmiah penulis ini yang disusun dalam bentuk skripsi, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari masih banyak terdapat kecurangan baik dalam hal isi maupun dalam penulisan. Penulis berharap masukan dan saran dari pembaca sekalian demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A, Ramokoy Donald. *Kamus Umum Politik dan Hukum* Jakarta:Jala Permata Aksara, 2010.

Abdillah, Hanafi. *memasyarakatkan ide- ide baru* Surabaya : usaha nasional, 2016.

Ahmad, Ali bin Hazm bin Saâid, bin al Andalusi *al Fasl fi al Milal wa al Nihal*, juz 4, Beirt-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1989.

Budiarjo, Meriam. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik : Konsep Teori, dan Strategi*, Jakarta : Rajawali pers, 2011.

Daud, bin Asy'ats Abu Sulaiman, bin Ishaq bin Basyir. *Sunan Abu Daud, BAB Larangan Melakukan Sogokan* Juz 9, Mauqu' al-Islamiyah.

Hidayati, Nur. *Politik Dinasti dan Demokrasi Indonesia* Semarang: Jurnal Teknik Mesin. Politeknik Negeri, 2014.

Hanafi, Abdillah. *Memasyarakatkan Ide- ide baru* Surabaya : Usaha Nasional, 1987.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta : Gyaa Media Pratama, 2001.

- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syariah Etika Politik Islam* Terjemahan Munawwar Rofi', dari *al-Siyâsâh al-Syâr'iyyah fi Islahi al-Râ'iy wa al-Râ'iyyah* Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Kartono, Kartini *Pemimpin dan Kepemimpinan* Jakarta: Raja Wali Pers, 2010).
- Lubis, Dahlia dan Jailani, Muhammad *Kepemimpinan Islam* Medan :PPM LP2M UIN-SU, 2017.
- Muslim, Asep *Undang- Undang Otonomi Daerah* bandung : Fokusmedia, 2008.
- Puspito, Hendro. *Pengantar Sosiologi* Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1997.
- Pasolong, Harbani, *teori administrasi public* Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi* Edisi 1, Jakarta : Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologis suatu pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*, Jakarta : Gozian Press, 2013.
- Syarif, Mutjar Ibnu, dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta : Erlangga, 2008.
- Sarman dan Taufik Mohammad Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011.
- Sony, Toman Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

- Santoso, Ananda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya:ALUMNI,2000.
- Syarbaini, Syahrial. *Dilema Demokratisasi Indonesia Suatu Perkembangan Politik Pasca Orde Baru* Jakarta: Jurnal Komunikasi Universitas Esa Unggul, 2015.
- Tahmid, Khairuddin *Demokrasi dan otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa* Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2004.
- Widjaja, Haw *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaya, H.A. *Pemerintahan Desa/ marga berdasarkan undang- undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahhab Abdul Khalaf, *al Siyasa al Syar'iyah* Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1989.
- Yatim, Dr. Badri, M. A, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*, Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 1993.
- Yumiko, Priyono, & Tjiptoherujanto. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*.Jakarta : Sinar Harapan, 1983.

AL QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA

- Kementerian Agama, *Al Qur'an dan terjemahannya*. Bandung :CV PENERBIT J-ART , 2004.

WAWANCARA TOKOH ADAT DAN MASYARAKAT

Pulungan, Marzuki / Tokoh Adat Desa Hutatinggi, (Hutatinggi, 25 November 2019 Jam 10.15 WIB)

Rangkuti, Royhan. *Masyarakat Desa Hutatinggi* wawancara 28 November 2019

Taufik, Nasution Rahmad / Tokoh Adat Desa Hutatinggi, (Hutatinggi 22 November 2019 Jam 15.30 WIB)

Taufik, Nasution Muhammad. Kepala Desa Hutatinggi 22 november 2019.

Sumber data kantor kepala desa Hutatinggi 22 Desember 2019

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1).

Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1987 Pasal 1 ayat 6 tentang Protokol.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

WEBSITE

[Http://www.ilmu_pengetahuan_sosial.174.ISBN797.4624.48.9](http://www.ilmu_pengetahuan_sosial.174.ISBN797.4624.48.9). penanda google books : P30GK5YZAHKC. Diakses tanggal 22 Oktober 2019

[Http://www.portal.fisip.unmul.ac.id/](http://www.portal.fisip.unmul.ac.id/) diakses tanggal 22 Oktober 2019

[http://www.sistem pengetahuan sosial.](http://www.sistempengetahuan.sosial.com/) 22 oktober 2019

[http://www.infopasuruan.com/budayapolitik demokrasi ditingkat lokal.](http://www.infopasuruan.com/budayapolitik-demokrasi-ditingkat-lokal) Diakses pada tanggal 01 november 2019.[https://kemberugakdese.wordpress.com/demokrasi milik semua lapisan masyarakat.](https://kemberugakdese.wordpress.com/demokrasi-milik-semua-lapisan-masyarakat) Diakses pada tanggal 01 november 2019

[https://forum.Warga.or.id, peran strategis BPD sebagai lembaga leggislatif desa,](https://forum.warga.or.id/peran-strategis-bpd-sebagai-lembaga-leggislatif-desa) diakses pada tanggal 12 oktober 2019

[http://image slide shareedn.com/permendagri-no-112 tahun 2014 –pemilihan kepala desa,](http://image.slide.shareedn.com/permendagri-no-112-tahun-2014-pemilihan-kepala-desa) diakses pada tanggal 1 november 2019

<https://Wordpres.com>. Tema : Pool oleh Borja Fernandez. Tulisan dan komentar Feeds

[Http://blog.unsri.ac.id/artikel politik dan kebijakan/ peranan elit.](Http://blog.unsri.ac.id/artikel-politik-dan-kebijakan-peranan-elit)

[Http://Pengetahuanumum789blogspot.com.](Http://Pengetahuanumum789blogspot.com) tanggal 22 Oktober 2019.

Jurnal Politik Indonesia”*Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah*” Dipublikasikan 15 Juli 2019